



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 297-K/PM.II-08/AL/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: AKHMAD SATRIO
Pangkat, NRP	: Sertu Bah, 122593
Jabatan	: Bama KRI TGK-531
Kesatuan	: Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, 11 Desember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Flat Marunda Lantai 2 Kamar No 14 Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dan KRI TGK-531 selaku Ankum Nomor Kep/09/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.
2. Dansatfib Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 1 Nomor Kep/04/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/21/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap	: ADITYA BAYU PRATAMA
Pangkat, NRP	: Serda Esa, 133769
Jabatan	: Ba KRI TGK
Kesatuan	: Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 24 April 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 1 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM.II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI Teluk Gilimanuk, sesuai KTP Rt.01/01 Dusun Mantingan Desa Mantingan Kec. Salam Kab. Magelang Jawa Tengah.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dan KRI TKG-531 selaku Ankum Nomor Kep/09/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.
2. Dansatfib Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 1 Nomor Kep/04/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/21/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : **PAHRUR RAZI**
Pangkat, NRP : Serda Keu, 127960
Jabatan : Juru Bayar KRI Teluk Gilimanuk-531
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Solok, 22 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari Kel. Koto Hialang Kec. Kubung Kab. Solok Sumatera Barat.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Dan KRI TKG-531 selaku Ankum Nomor Kep/09/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.
2. Dansatfib Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 1 Nomor Kep/04/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/21/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

Halaman 2 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : **RIZKY ADI PRATAMA**
Pangkat, NRP : Serda Ede, 127884
Jabatan : Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi - 381)
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gang Tenang Lingkungan X Kel. Pulau Simardan
Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai
Sumatera Utara.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Dan KRI TGK-531 selaku Ankum Nomor Kep/09/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.
2. Dansatfib Koarmada I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan 1 Nomor Kep/04/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/21/PM.II-08/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara Penyidikan dari Lantamal III Nomor BP-54/II-2/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/08/XI/2022 tanggal 28 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/224/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Penunjukan Hakim Nomor TAP/297-K/PM.II-08/AL/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/297-K/PM.II-08/AL/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/297-K/PM.II-08/AL/XII/ 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Halaman 3 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/224/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KÜHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi Pidana:
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Brebes No. RM/35/X/2022 tanggal 2 November 2022 atas nama Sdr. Markuat.
 - b) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Sdr. Gugum Gumelar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), dan Terdakwa-4 (Serda

Halaman 4 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ede Rizky Adi Pratama) telah meminta maaf dengan Saksi-10 (Srd. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum) selaku para korban.

c. Bahwa para Korban telah memaafkan secara lahir dan batin terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.

d. Bahwa para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

e. Bahwa dari keterangan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum) di persidangan benar telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan, dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Berdamai diatas materai 10.000.- yang isinya bertanggungjawab untuk memberikan biaya pengobatan dan perawatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Sdr. Markuat dan Sdr. Gugum Gumilar dengan cara transfer Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening Sdr. Markuat dan Rekening Sdr. Gugum dan sisa nya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) diberikan pada tanggal 5 November 2022.

e. Bahwa dari keterangan Saksi-11 (Serka Pom Ari Irawan) dan Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) di persidangan benar pada hari Minggu, 23 Oktober 2022 telah menyaksikan adanya penyelesaian secara kekeluarga yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Berdamai diatas materai 10.000.- untuk biaya pengobatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

f. Terhadap pengabdianya:

1) Terdakwa-1 telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah melaksanakan satgas PAM pulau terluar tahun 2017, Satgas Rakata Jaya tahun 2018, Satgas PAM Indonesia Malaysia tahun 2018, Satgas SAR tahun 2018, Satgas Pamtas RI Tahun 2019, Satgas Selat Singapura Tahun 2020, Satgas Bantuan Kemanusiaan Tahun 2019;

2) Terdakwa-2 telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama kurang lebih 2 (dua) tahun, masih sangat muda dan tenaganya sangat dibutuhkan di kedinasan;

3) Terdakwa-3 telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah melaksanakan satgas Rakata Jaya Tahun 2020 dan Satgas Selat Singapura Tahun 2020; dan

4) Terdakwa-4 telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah melaksanakan Satgas Rakata Jaya Tahun 2020, Satgas Operasi Penyelamatan SAR Pesawat Lion Air yang jatuh.

Halaman 5 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



g. Permohonan Keringanan Hukum dari Atasan kepada Kadilmil II-08 Jakarta dan Kaotmil II-07 Jakarta sebagai berikut:

- 1) Surat Komandan KRI Teluk Gilimanuk – 531 Nomor R/166/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Sertu Bah Akhmad Satrio.
- 2) Surat Komandan KRI Teluk Gilimanuk – 531 Nomor R/165/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Serda Keu Pahrur Razi.
- 3) Surat Komandan KRI Teluk Gilimanuk – 531 Nomor R/164/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Serda Esa Aditya Bayu Pratama.
- 4) Surat Komandan KRI Tjiptadi – 381 Nomor R/61/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang permohonan keringanan hukuman a.n Serda Ede Rizky Adi Pratama.

h. Bahwa para Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari seorang istri, 1 (satu) anak usia 1 tahun 10 bulan dan 1 (satu) anak yang masih dalam kandungan usia 8 bulan kehamilan yang masih membutuhkan perhatian dan biaya hidup dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

3. Atas permohonan (*Clementie*) dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang di bacakan di persidangan tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan namun Oditur hanya menyampaikan secara lisan dan mengatakan Tetap pada Tuntutannya yang telah di bacakan pada persidangann sebelumnya demikian pula Penasehat Hukum para Terdakwa juga menyampaikan tetap pada Permohonannya (*Clementie*).

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Debora Kosterina, S.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23226/P, Cindy Angela, S.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23795/P, Taufik Santoso, S.H., Serka Hum NRP 84417, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal III Nomor:Sprin/05/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 4 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan orang mendapat luka-luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Akhmad Satrio) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVI tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 122593 jabatan Bama KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Aditya Bayu Pratama) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada 1 sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 133769 jabatan Ba. KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Pahrur Razi) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127960 jabatan Juru Bayar KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Rizky Adi Pratama) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan 39 Gelombang I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di TNI AL di KRI Tjiptadi-381 sebagai Juru Sonar Divisi Elektro Satkor Koarmada I, kemudian pada tahun 2022 atas perintah dari Komandan KRI Tjiptadi - 381 Terdakwa diperbantukan di Staf Satkor Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127884 jabatan Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi-381) Satkor Koarmada I.
5. Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Markuat) dan Saksi-2 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 berangkat dari rumah di Brebes menuju Jakarta Tanjung Priok beserta anak Terdakwa atas nama Muhammad Varen Tanaka Satrio (umur 1 tahun 9 bulan) dan istri Terdakwa-1 atas nama Sdri. Widia Khourinisa menuju loket Bus Sinar Jaya dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Sdr. Mas Aziz dan Sdr. Mamang.
7. Bahwa sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa-1 dengan anak dan isteri Terdakwa-1 sampai di loket Bus Sinar Jaya Lampok, kemudian Terdakwa-1 membeli tiket jurusan

Halaman 7 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tanjung Priok dan Terdakwa-1 membeli 3 (tiga) tiket untuk Terdakwa-1, anak dan isteri, untuk tiket Terdakwa-1 pribadi menggunakan reduksi dengan potongan tiket sebesar 50% dari harga umum yaitu Rp 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga tiket Terdakwa-1 menjadi Rp 60.000;- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiket anak dan isteri Terdakwa-1 menggunakan harga tiket full sehingga total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi-1 menyupiri bus Sinar Jaya dan Saksi-3 (Sdr. Riyanto) sebagai kondekturnya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib bus Saksi-1 dan Saksi-3 mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sesampainya di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong, namun kursi tersebut sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisanya 3 (tiga) kursi, kemudian kursi tersebut dibeli oleh Terdakwa-1 beserta anak dan istrinya, dan posisi kursi tersebut berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu), karena terpencar tempat duduknya kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi-3 menyanggupi, akan tetapi hanya anak dan istrinya yang bisa duduk berjejeran di kursi bagian tengah, sedangkan Terdakwa-1 duduk terpisah di bagian depan, kemudian saat di perjalanan masuk tol salah satu penumpang berkata "kalau naik dari Klampok minta berdampingan, kalau mau duduk berdampingan ya naiknya dari Pekalongan" setelah itu bus jalan dan pada saat di tol Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "sampean ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan marah" Saksi-3 menjawab "iya ya mas", setelah itu Saksi-3 hanya mengobrol biasa sambil menemani Saksi-1 agar tidak mengantuk, selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priok penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saat posisi Bus masih di dalam Toll, Terdakwa-1 mengirim chat di Wa Grub dengan nama Grup WhatsApp "Uang Kas Bintara" dengan isi chat "sun, abang ada masalah dengan supir dan kenak Bus Sinar Jaya, minta tolong bantuannya kira-kira Bus sampai terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib" kemudian adek letting Terdakwa yang di dalam Grub menjawab "randu bang" selanjutnya Terdakwa-1 ngechat secara pribadi kepada Terdakwa-4 dan Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dengan isi chat yang sama "sun abang minta tolong, abang ada masalah dengan supir Bus dan kenektur Bus Sinar Jaya kira-kira Bus sampai pukul 14.00 Wib" kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-10 menjawab "randu bang".

10. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-7 (M. Yusuf Alifiah), Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari kesatrian Pondok Dayung menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, akan tetapi saat akan menyebrang Saksi-7 ketinggalan kepompong (perahu) selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa-4 untuk mendahului dan

Halaman 8 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara, setelah Saksi-7 kembali kemudian Saksi-7 pergi bertemu dengan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-7 menginfokan melalui Grup WhatsApp "Uang Kas TD" KRI Teluk Gilimanuk 531 untuk berkumpul di Barbershop, kemudian satu persatu datang dan berkumpul antara lain Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S), Saksi-9 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain).

11. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian semua penumpang pada turun, Terdakwa-1 beserta anak dan isteri Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tersebut, kemudian Terdakwa-1 memesan grab car untuk anak dan isteri Terdakwa-1 agar pulang terlebih dahulu ke Flat Marunda Jakarta Utara, setelah anak dan isteri Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan Grab Car, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Terminal Bus Tanjung Priok untuk bergabung dengan adek leting Terdakwa yang sudah berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok.

12. Bahwa setelah seluruh penumpang turun selanjutnya Saksi-1 memarkirkan bus, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melanjutkan kegiatan sholat di Mushola Terminal Tanjung Priok, setelah selesai sholat Saksi-1 dan Saksi-3 kembali ke dalam Bus kemudian Saksi-1 beristirahat di bagian depan Bus dan Saksi-3 menyapu di belakang Bus.

13. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginfokan melalui Grup WhastApp bahwa Terdakwa-1 sudah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkumpul untuk segera merapat, kemudian pada saat akan menuju ke Terminal Tanjung Priok Saksi-7 menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria R Nopol E 5563 HU warna Biru Hitam milik Saksi-7 dan berboncengan dengan Terdakwa-4, kemudian pada saat mengisi bensin eceran di pinggir jalan Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) buah gembok yang berada di jok motor namun Saksi-7 melarang karena kunci gembok tersebut masih Saksi-7 gunakan, selanjutnya Saksi-7 menunjukkan 1 (satu) buah kunci busi, kemudian kunci busi tersebut Terdakwa-4 ambil dan memasukkan ke saku Terdakwa-4.

14. Bahwa setelah Saksi-7 selesai mengisi bensin, Saksi-7 kembali bergabung dengan dan rekan-rekan yang lainnya dan langsung menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai di Terminal Tanjung Priok Saksi-7 dan rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa-1 dan rombongan berkumpul di depan Satsurvei Hidros untuk memarkirkan sepeda

Halaman 9 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan rombongan berjalan kaki ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari Saksi-1 dan Saksi-3.

15. Bahwa setelah rombongan berada di dalam Terminal Tanjung Priok, Terdakwa-1 menghampiri Saksi-2 yang sedang tidur di Bagasi Bus Sinar Jaya dengan kode 93, kemudian Terdakwa-1 membangunkan Saksi-2 dan bertanya "kamu yang tadi ngomongin saya" selanjutnya Saksi-2 menjawab sambil duduk dibagasi "bukan pak, saya dari subuh udah ada disini", setelah itu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 ke bagian kepala Saksi-2, kemudian Terdakwa-2 menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-2 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 dihentikan oleh Terdakwa-1 sambil berkata "bukan ini orangnya sun", setelah Terdakwa-1 sadar bahwa Saksi-2 bukanlah supir yang dicari kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lain ke Bus Sinar Jaya yang disebelahnya, kemudian Terdakwa-1 masuk ke bus Saksi-1 diikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan rekan yang lain, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menghampiri Saksi-1 yang sedang istirahat main Hp di kursi pertama penumpang sebelah kiri dan bertanya "kamu yang tadi ngata-ngatain saya di Bus tadi" Saksi-1 menjawab "bukan saya pak", kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian wajah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memukuli Saksi-1, saat itu Terdakwa-2 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-1, kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 menggunakan kunci busi sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala, setelah itu Saksi-1 bangun dan berdiri dan Terdakwa-2 terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa-2 bangun dan melihat kepala Saksi-1 sudah banyak darah, kemudian Terdakwa-2 keluar dari bus mengikuti rombongan dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil motor dan menuju JICT II.

16. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib rombongan tiba di JICT II Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-1 bercerita kepada rekan-rekan TNI AL yang berkumpul tentang kronologis awal hingga Terdakwa-1 sakit hati kepada Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah menghina dan merendahnya, selanjutnya setelah menerima penjelasan kronologis kejadian yang dialami Terdakwa-1, kemudian rombongan yang tergabung dalam kegiatan tersebut bubar masing-masing.

17. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi-1 melapor ke pengurus Bus Sinar Jaya, kemudian pengurus Bus Sinar Jaya tersebut mengantar Saksi-1 ke RS. Sukmul Tanjung Priuk, setelah selesai sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, beserta pengurus (Sdr. Ali dan Sdr. Bandi) didampingi Pak

Halaman 10 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badar datang ke Pom Lantamal III dan setiba di Pom Lantamal III Saksi-1 dimintai keterangan tentang kronologis kejadian tersebut oleh petugas.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-17 (Letda Laut Laut (E) Fitri Wibowo) mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi-17 dihubungi hampir bersamaan oleh Penjagaan KRI TKG-531, Terdakwa-1 dan Komandan KRI TKG-531, karena saat itu Saksi-17 sedang berada di Pondok Gede, kemudian selesai magrib Saksi-17 langsung menuju Pom Lantamal III.

19. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-17, Terdakwa-1 dan Saksi-14 (Serda Pom Maulana Aziz/Baprov KRI TKG-531), tiba di Pom Lantamal III, kemudian Saksi-17 bertemu dengan korban pemukulan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib.

20. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-17 menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa-1 dan Saksi-14 menunggu di ruang tunggu dan tidak ikut ke dalam ruangan Pom Lantamal III dan yang hadir di ruangan Pom Lantamal III berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Serka Ari (Pomal Jaga), Sdr. Ali Murtopa (agen PO Sinar Jaya) dan Sdr. Subandi (agen PO Sinar Jaya).

21. Bahwa hasil saat mengklarifikasi perkara pemukulan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan Para Terdakwa menyetujui pembiayaan perawatan dan ganti rugi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban dan biaya tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022 yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak Para Terdakwa disaksikan oleh Saksi-14 dan Saksi-17, kemudian saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

22. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah dikarenakan masalah antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1 dan Saksi-3 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun), selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-

Halaman 11 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Saksi-3 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

23. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa-1 : teradap Saksi-2 Terdakwa-1 menendang Saksi-2 yang sedang rebahan di bagasi Bus Sinar Jaya menggunakan kaki kanan kearah paha kiri Saksi-2 sebanyak 1(satu) kali, memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, serta menendang paha kiri Saksi-2 menggunakan kaki kanan kearah sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-1 Terdakwa-1 memukul Saksi-1 kearah kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 : terhadap Saksi-2 Terdakwa-2 menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-2 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, terhadap Saksi-1 saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-1, Terdakwa-3 : terhadap Saksi-2 menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jipit berwarna Biru sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-2, Terdakwa-4 : terhadap Saksi-1 Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan kunci busi motor sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala Saksi-1.

24. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka di bagian kepala berupa jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, sedangkan Saksi-2 mengalami luka-luka di bagian bibir sobek, bagian sekitar mata lebam, hidung terasa bengkak, dan luka jahitan di bagian belakang berupa jahitan sebanyak 12 (dua belas), akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 meminta ijin pengobatan dan tidak masuk kerja kepada Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

25. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh narkoba atau minuman beralkohol.

26. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi-1 dari RSUD Kab. Brebes Nomor RM/35/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Reza Rohmatullah terdapat luka dijahit yang sudah kering di bagian depan kiri, samping kiri dan belakang kepala dan terhadap luka memar mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul, sedangkan hasil Visum Et Repertum Saksi-2 dari RSUD Ciamis Nomor 370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 terdapat Ar egio mata kanan sub conjunctive bleeding yang sudah mengalami pemulihan, terdapat 2 (dua) luka sobek di bagian kepala yang sudah dijahit dan mengalami pemulihan, terdapat jejak

Halaman 12 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehitaman pada dada atas dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Akhmad Satrio) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVI tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 122593 jabatan Bama KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Aditya Bayu Pratama) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada 1 sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 133769 jabatan Ba. KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Pahrur Razi) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127960 jabatan Juru Bayar KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Rizky Adi Pratama) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan 39 Gelombang I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di TNI AL di KRI Tjiptadi-381 sebagai Juru Sonar Divisi Elektro Satkor Koarmada I, kemudian pada tahun 2022 atas perintah dari Komandan KRI Tjiptadi - 381 Terdakwa diperbantukan di Staf Satkor Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127884 jabatan Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi-381) Satkor Koarmada I.
5. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Markuat) dan Saksi-2 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 berangkat dari rumah di Brebes menuju Jakarta Tanjung Priok beserta anak Terdakwa atas nama Muhammad Varen Tanaka Satrio (umur 1 tahun 9 bulan)

Halaman 13 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri Terdakwa-1 atas nama Sdr. Widia Khourinisa menuju loket Bus Sinar Jaya dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Sdr. Mas Aziz dan Sdr. Mamang.

7. Bahwa sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa-1 dengan anak dan isteri Terdakwa-1 sampai di loket Bus Sinar Jaya Lampok, kemudian Terdakwa-1 membeli tiket jurusan Jakarta Tanjung Priok dan Terdakwa-1 membeli 3 (tiga) tiket untuk Terdakwa-1, anak dan isteri, untuk tiket Terdakwa-1 pribadi menggunakan reduksi dengan potongan tiket sebesar 50% dari harga umum yaitu Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga tiket Terdakwa-1 menjadi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiket anak dan isteri Terdakwa-1 menggunakan harga tiket full sehingga total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi-1 menyupiri bus Sinar Jaya dan Saksi-3 (Sdr. Riyanto) sebagai kondektornya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib bus Saksi-1 dan Saksi-3 mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sesampainya di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong, namun kursi tersebut sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisanya 3 (tiga) kursi, kemudian kursi tersebut dibeli oleh Terdakwa-1 beserta anak dan istrinya, dan posisi kursi tersebut berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu), karena terpecah tempat duduknya kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi-3 menyanggupi, akan tetapi hanya anak dan istrinya yang bisa duduk berjejeran di kursi bagian tengah, sedangkan Terdakwa-1 duduk terpisah di bagian depan, kemudian saat di perjalanan masuk tol salah satu penumpang berkata "kalau naik dari Klampok minta berdampingan, kalau mau duduk berdampingan ya naiknya dari Pekalongan" setelah itu bus jalan dan pada saat di tol Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "sampean ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan marah" Saksi-3 menjawab "iya ya mas", setelah itu Saksi-3 hanya mengobrol biasa sambil menemani Saksi-1 agar tidak mengantuk, selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priuk penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saat posisi Bus masih di dalam Toll, Terdakwa-1 mengirim chat di Wa Grub dengan nama Grup WhatsApp "Uang Kas Bintara" dengan isi chat "sun, abang ada masalah dengan supir dan kenak Bus Sinar Jaya, minta tolong bantuannya kira-kira Bus sampai terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib" kemudian adek letting Terdakwa yang di dalam Grub menjawab "randu bang" selanjutnya Terdakwa-1 ngechat secara pribadi kepada Terdakwa-4 dan Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dengan isi chat yang sama "sun abang minta tolong, abang ada masalah dengan supir Bus dan kenektur Bus Sinar Jaya kira-kira

Halaman 14 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus sampai pukul 14.00 Wib” kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-10 menjawab “randu bang”.

10. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-7 (M. Yusuf Alifiah), Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari kesatrian Pondok Dayung menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, akan tetapi saat akan menyebrang Saksi-7 ketinggalan kepompong (perahu) selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa-4 untuk mendahului dan menunggu di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara, setelah Saksi-7 kembali kemudian Saksi-7 pergi bertemu dengan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-7 menginfokan melalui Grup WhatsApp “Uang Kas TD” KRI Teluk Gilimanuk 531 untuk berkumpul di Barbershop, kemudian satu persatu datang dan berkumpul antara lain Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S), Saksi-9 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain).

11. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian semua penumpang pada turun, Terdakwa-1 beserta anak dan isteri Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tersebut, kemudian Terdakwa-1 memesan grab car untuk anak dan isteri Terdakwa-1 agar pulang terlebih dahulu ke Flat Marunda Jakarta Utara, setelah anak dan isteri Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan Grab Car, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Terminal Bus Tanjung Priok untuk bergabung dengan adek leting Terdakwa yang sudah berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok.

12. Bahwa setelah seluruh penumpang turun selanjutnya Saksi-1 memarkirkan bus, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melanjutkan kegiatan sholat di Mushola Terminal Tanjung Priok, setelah selesai sholat Saksi-1 dan Saksi-3 kembali ke dalam Bus kemudian Saksi-1 beristirahat di bagian depan Bus dan Saksi-3 menyapu di belakang Bus.

13. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginfokan melalui Grup WhastApp bahwa Terdakwa-1 sudah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkumpul untuk segera merapat, kemudian pada saat akan menuju ke Terminal Tanjung Priok Saksi-7 menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria R Nopol E 5563 HU warna Biru Hitam milik Saksi-7 dan berboncengan dengan Terdakwa-4, kemudian pada saat mengisi bensin eceran di pinggir jalan Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) buah gembok yang berada di jok motor namun Saksi-7 melarang karena kunci gembok tersebut masih Saksi-7 gunakan, selanjutnya Saksi-7 menunjukkan 1 (satu) buah kunci busi,

Halaman 15 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kunci busi tersebut Terdakwa-4 ambil dan memasukkan ke saku Terdakwa-4.

14. Bahwa setelah Saksi-7 selesai mengisi bensin, Saksi-7 kembali bergabung dengan dan rekan-rekan yang lainnya dan langsung menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai di Terminal Tanjung Priok Saksi-7 dan rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa-1 dan rombongan berkumpul di depan Satsurvei Hidros untuk memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan rombongan berjalan kaki ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari Saksi-1 dan Saksi-3.

15. Bahwa setelah rombongan berada di dalam Terminal Tanjung Priok, Terdakwa-1 menghampiri Saksi-2 yang sedang tidur di Bagasi Bus Sinar Jaya dengan kode 93, kemudian Terdakwa-1 membangunkan Saksi-2 dan bertanya "kamu yang tadi ngomongin saya" selanjutnya Saksi-2 menjawab sambil duduk dibagasi "bukan pak, saya dari subuh udah ada disini", setelah itu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-2 ke bagian kepala Saksi-2, kemudian Terdakwa-2 menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-2 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 dihentikan oleh Terdakwa-1 sambil berkata "bukan ini orangnya sun", setelah Terdakwa-1 sadar bahwa Saksi-2 bukanlah supir yang dicari kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lain ke Bus Sinar Jaya yang disebelahnya, kemudian Terdakwa-1 masuk ke bus Saksi-1 diikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan rekan yang lain, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menghampiri Saksi-1 yang sedang istirahat main Hp di kursi pertama penumpang sebelah kiri dan bertanya "kamu yang tadi ngata-ngatain saya di Bus tadi" Saksi-1 menjawab "bukan saya pak", kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian wajah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memukul Saksi-1, saat itu Terdakwa-2 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-1, kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-1 menggunakan kunci busi sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala, setelah itu Saksi-1 bangun dan berdiri dan Terdakwa-2 terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa-2 bangun dan melihat kepala Saksi-1 sudah banyak darah, kemudian Terdakwa-2 keluar dari bus mengikuti rombongan dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil motor dan menuju JICT II.

16. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib rombongan tiba di JICT II Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-1 bercerita kepada rekan-rekan TNI AL yang berkumpul tentang kronologis awal hingga Terdakwa-1 sakit hati kepada Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah menghina dan merendharkannya, selanjutnya setelah menerima penjelasan

Halaman 16 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis kejadian yang dialami Terdakwa-1, kemudian rombongan yang tergabung dalam kegiatan tersebut bubar masing-masing.

17. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi-1 melapor ke pengurus Bus Sinar Jaya, kemudian pengurus Bus Sinar Jaya tersebut mengantar Saksi-1 ke RS. Sukmul Tanjung Priuk, setelah selesai sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, beserta pengurus (Sdr. Ali dan Sdr. Bandi) didampingi Pak Badar datang ke Pom Lantamal III dan setiba di Pom Lantamal III Saksi-1 dimintai keterangan tentang kronologis kejadian tersebut oleh petugas.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-17 (Letda Laut Laut (E) Fitri Wibowo) mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi-17 dihubungi hampir bersamaan oleh Penjagaan KRI TGK-531, Terdakwa-1 dan Komandan KRI TGK-531, karena saat itu Saksi-17 sedang berada di Pondok Gede, kemudian selesai magrib Saksi-17 langsung menuju Pom Lantamal III.

19. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-17, Terdakwa-1 dan Saksi-14 (Serda Pom Maulana Aziz/Baprov KRI TGK-531), tiba di Pom Lantamal III, kemudian Saksi-17 bertemu dengan korban pemukulan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib.

20. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-17 menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa-1 dan Saksi-14 menunggu di ruang tunggu dan tidak ikut ke dalam ruangan Pom Lantamal III dan yang hadir di ruangan Pom Lantamal III berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Serka Ari (Pomal Jaga), Sdr. Ali Murtopa (agen PO Sinar Jaya) dan Sdr. Subandi (agen PO Sinar Jaya).

21. Bahwa hasil saat mengklarifikasi perkara pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan para Terdakwa menyetujui pembiayaan perawatan dan ganti rugi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban dan biaya tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022 yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak para Terdakwa disaksikan oleh Saksi-14 dan Saksi-17, kemudian saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

Halaman 17 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 adalah dikarenakan masalah antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1 dan Saksi-3 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun), selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

23. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa-1 : terhadap Saksi-2 Terdakwa-1 menendang Saksi-2 yang sedang rebahan di bagasi Bus Sinar Jaya menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, memukul Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, serta menendang paha kiri Saksi-2 menggunakan kaki kanan ke arah sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-1 Terdakwa-1 memukul Saksi-1 ke arah kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 : terhadap Saksi-2 Terdakwa-2 menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-2 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, terhadap Saksi-1 saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-1, Terdakwa-3 : terhadap Saksi-2 menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jepit berwarna Biru sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-2, Terdakwa-4 : terhadap Saksi-1 Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan kunci busi motor sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala Saksi-1.

24. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka di bagian kepala berupa jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, sedangkan Saksi-2 mengalami luka-luka di bagian bibir sobek, bagian sekitar mata lebam, hidung terasa bengkak, dan luka jahitan di bagian belakang berupa jahitan sebanyak 12 (dua belas), akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 meminta ijin pengobatan dan tidak masuk kerja kepada Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

25. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh narkoba atau minuman beralkohol.

Halaman 18 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi-1 dari RSUD Kab. Brebes Nomor RM/35/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Reza Rohmatullah terdapat luka dijahit yang sudah kering di bagian depan kiri, samping kiri dan belakang kepala dan terhadap luka memar mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul, sedangkan hasil Visum Et Repertum Saksi-2 dari RSUD Ciamis Nomor 370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 terdapat Ar egio mata kanan sub conjunctive bleeding yang sudah mengalami pemulihan, terdapat 2 (dua) luka sobek di bagian kepala yang sudah dijahit dan mengalami pemulihan, terdapat jejak kehitaman pada dada atas dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KÜHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa/Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **FAJAR NURMANTO**

Pangkat, NRP : Serda Nav, 131188

Jabatan : Jr. Nav 1 KRI TGK-531

Kesatuan : KRI TGK-531 Satfib Koarmada I

Tempat, tanggal lahir : Kota Bani, 27 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : TD. KRI TGK-531. Alamat KTP Jalan raya Kota Bani Bengkulu Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pada bulan November 2021 saat Saksi ditugaskan sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531,

Halaman 19 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Terdakwa-2 pada bulan November 2021 saat Saksi ditugaskan sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531, Terdakwa-4 pada bulan Juni 2022 saat Saksi bermain futsal di Pondok Dayung.

2. Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas rekan kerja sebagai senior dan junior tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menerima sebuah pesan di Grup Whatsapp yang beranggotakan seluruh anggota berpangkat Serda yang berdinis di KRI Teluk Gilimanuk-531 yang berisi "Uang kas Bintara" yang artinya ajakan dari Terdakwa-1 kepada seluruh Baja (Bintara Remaja) yang tidur di dalam agar berkumpul di Terminal Tanjung Priuk jam 14.00 Wib, kemudian di dalam Grup WA tersebut Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-1 sedang ada masalah dengan supir dan kernet bus.

4. Bahwa sekira pukul 12.15 Wib ditanggal yang sama Saksi diajak keluar/pesiar oleh Terdakwa-3 menggunakan motor Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa-3 meminta ijin pesiar kepada Sertu Ede Sapta Julianto Paga Jaga, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-3 makan siang di kantin Dok Pondok Dayung.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah) dan saat itu Saksi, Terdakwa-3 dan Saksi-11 berangkat beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berangkat menuju Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut Kang Cep, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam 150 cc.

6. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa-3 sampai di Pangkas rambut dan Saksi melihat sudah ada Saksi-5 (Serda Saa Afif Puadi Zulkarnain), Terdakwa-4, Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah), Saksi-15 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-16 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Prasaja).

7. Bahwa sekira pukul 13.40 Wib Saksi-15 dan Saksi-16 tiba di potong rambut Kang Cep, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 mengajak untuk jalan menuju di depan Sat Survey Pushidrosal, sesampainnya di sana Saksi dan yang lain memarkirkan kendaraan di depan Satsurvei Pushidrosal dan bertemu dengan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan untuk masuk ke dalam Terminal Tanjung Priok, kemudian Saksi, Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lain berjalan masuk menyusir area Terminal Tanjung Priuk secara terpisah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam lorong kecil di antara 2 (dua) bus Sinar Jaya, kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-11 yang sedang tiduran di dalam bagasi mobil Bus Sinar Jaya, akan tetapi karena posisi sempit dan posisi Saksi sekitar 2

Halaman 20 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter dari Terdakwa-1 tepatnya di depan Bus Sinar Jaya Saksi hanya mengamati bagian depan bus Sinar Jaya.

8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 menendang Saksi-11 dengan kaki sebelah kanan ke arah bagasi 1 (satu) kali yang di dalam bagasi ada Saksi-2, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-2 menendang Saksi-2 menggunakan kaki sebelah kanan ke arah bagasi 1 (satu) kali yang di dalam bagasi ada Saksi-2, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjalan menuju ke depan, kemudian Terdakwa-3 menghampiri Saksi-2 dan menendang Saksi-2 menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali ke arah dalam bagasi yang di dalam bagasi ada Saksi-11.

9. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk bubar, mengambil motor dan berkumpul di JICT 2 (dua), setelah itu Saksi dan rekan-rekan lain jalan menuju parkir Satsurvei Pushidrosal mengambil sepeda motor dan jalan menuju JICT II, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Terdakwa-1 dan yang lain sampai di JICT 2 (dua) dan kemudian Terdakwa-1 menceritakan kenapa Terdakwa-1 ngajak rekan-rekan yang lain kumpul di Terminal Tanjung priok yaitu karena Terdakwa-1 dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk bubar masing-masing, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi, Terdakwa-3, Saksi-6 pergi ke mangga besar untuk makan siang.

10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2, akan tetapi Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena pada saat itu semuanya berpencar dan Saksi tidak mengikuti Terdakwa-1 saat menuju ke bus Saksi-1 dan saat melakukan pemukulan tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat.

11. Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang saat itu berada di dalam bagasi adalah dengan menendang menggunakan kaki kanan ke arah bagasi sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 dan Saksi-11 tidak ada melakukan perlawanan hanya melindungi dirinya dengan tangan dan sambil berteriak minta tolong dan setelah terjadi pemukulan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa akan tetapi untuk Saksi-10 Saksi tidak mengetahuinya.

14. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan yang lain masuk ke Terminal Tanjung Priok, saat itu tidak ada pembagian tugas-tugas hanya masuk saja ke Terminal mengikuti Terdakwa-1 dan anggota yang berkumpul di Terminal Tanjung Priuk yaitu Saksi, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Saksi-2, Saksi-1, Saksi-15, Saksi-6, Saksi-4, Saksi-8 (Serda Nav Asep Dicky Baktiar), Terdakwa-2, Saksi-7 (Serda Pom Maulana Aziz),

Halaman 21 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-16 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit), Saksi-4, Terdakwa-4 dan Saksi-9 (Serda Saa Afif).

15. Bahwa pada saat Saksi diajak dan berkumpul dengan rekan-rekan yang lain di Terminal Tanjung Priok, Saksi tidak sedang menggunakan Narkoba maupun minuman-minuman Alkohol.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-10 dan Saksi-11 sudah sepakat berdamai dengan membuat surat kesepakatan damai yang isinya Pihak 1 tidak akan meneruskan permasalahan tersebut secara hukum pidana ataupun perdata di kemudian hari.

17. Bahwa para Terdakwa bertanggung jawab untuk memberikan biaya perawatan dan ganti rugi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang menjadi korban pemukulan yaitu Saksi-10 dan Saksi-11.

18. Bahwa uang kompensasi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 diperoleh dari iurana para Terdakwa dan para Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **M. YUSUF ALIFIAH**

Pangkat, NRP : Serda Ttu, 127955

Jabatan : Ur Komandemen 2 KRI Teluk Gilimanuk – 531 Satfib Koarmada I

Kesatuan : Satfib Koarmada I

Tempat, tanggal lahir : Desa Pakam, 20 Oktober 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok QQ No.11 Tanjung Mulia Hilir Sumatra Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada bulan Agustus 2020, Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu P) pada bulan Februari 2022 saat Saksi ber dinas di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sedangkan dengan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) dan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) pada bulan Agustus 2019 saat sama-sama menjalani pendidikan TNI AL.

2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebatas senior dan junior, sedangkan dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 hanya sebatas rekan kerja karena satu liting satu angkatan pada saat menjalani pendidikan TNI AL.

Halaman 22 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara.
4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.17 WIB Saksi mendapat kabar melalui Grup WhatsApp Uang Kas TD KRI Teluk Gilimanuk-531 yang dikirim oleh Terdakwa-1 dengan isi "Sun jam 14.00 Wib kumpul di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, abang ada masalah dengan sopir Bus" dan seluruh anggota yang berada di Grup WhatsApp tersebut menjawab "Siap bang".
5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari kesatrian Pondok Dayung menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, namun saat akan menyebrang Saksi ketinggalan kepompong (perahu) selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-4 untuk menunggu di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara.
6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa-4 selanjutnya Saksi menginfokan melalui Grup WhatsApp Uang Kas TD KRI Teluk Gilimanuk 531 untuk berkumpul di Barbershop, kemudian satu persatu datang dan berkumpul antara lain Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-5 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-14 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-16 (Serda Mes Novian M. Syahputra) sedangkan Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-17 (Serda Nav Ilham Chairuddin S), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain).
7. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginfokan melalui Grup WhastApp bahwa Terdakwa-1 sudah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkumpul untuk segera merapat.
8. Bahwa pada saat akan menuju ke Terminal Tanjung Priok Saksi menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria R Nopol E 5563 HU warna Biru Hitam milik Saksi dan berboncengan dengan Terdakwa-4, kemudian pada saat mengisi bensin eceran di pinggir jalan Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) buah gembok yang berada di jok motor namun Saksi melarang karena kunci gembok tersebut masih Saksi gunakan, selanjutnya Saksi mengarahkan/menunjukkan 1 (satu) buah kunci busi dan diambil oleh Terdakwa-4.
9. Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan dan rekan-rekan yang lainnya sebanyak 11 (sebelas) orang menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian kendaraan/sepeda motor masing-masing di parkir di depan terminal di seberang kantor Satsurvei Pushidrosal dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 memandu menuju ke dalam Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mencari supir Bus Sinar Jaya.

Halaman 23 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa-4 berada di loket Saksi mendengar suara keributan "suara orang berteriak meminta tolong" kemudian Saksi menuju ke tempat keributan tersebut dan Saksi melihat keributan tersebut sudah selesai dan Saksi melihat supir Bus tersebut masuk ke dalam bagasi samping Bus dengan berlindung/menutup pintu bagasi tersebut dan saat itu Saksi menganggap sudah selesai, akan tetapi pemukulan tersebut salah sasaran/salah orang.

11. Bahwa saat Saksi di depan Bus Saksi-11 melihat Terdakwa-4 sudah tidak berada di belakang Saksi dan Saksi mendengar ada keributan di Bus Saksi-10 di samping bus Saksi-11, kemudian Saksi masih berada di depan Bus Saksi-11 sambil menelpon dan mengawasi sekelilingnya agar tidak ada orang merekam serta ikut campur dalam permasalahan tersebut dan setelah selesai pemukulan Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lain menuju ke sepeda motor yang terparkir selanjutnya Saksi mengikuti, kemudian Terdakwa-1 memberikan arahan agar berkumpul di Dermaga JICT II Tanjung Priok Jakarta Utara.

12. Bahwa setelah semua berkumpul di Dermaga JICT II, Terdakwa-1 menceritakan bahwa awalmulanya Terdakwa-1 dihina oleh Supir dan kenek Bus Sinar Jaya saat perjalanan dari Brebes Jawa Tengah menuju Jakarta yang saat itu Terdakwa-1 sedang bersama anak dan istrinya, setelah Terdakwa-1 bercerita selanjutnya Saksi dan rekan-rekan yang lain membubarkan diri menuju ke KRI masing-masing.

13. Bahwa selain para Terdakwa yang datang ke Terminal tanjong Priok pada tanggal 23 Oktober 2022 ada 12 (dua belas) orang, akan tetapi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 maupun kepada Saksi-11 diantaranya sebagai berikut:

- a. Saya (Serda Ttu M. Yusuf A. NRP 127955 Ba. KRI Teluk Gilimanuk 531).
- b. Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain NRP 128385 Ba. KRI Tjiptadi-381.
- c. Serda Saa Isratul Aflah NRP 131274 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- d. Serda Nav Asep Dicky Bactiar NRP 133443 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- e. Serda Kom Kawula Gusti Pras NRP 133551 Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- f. Serda Esa Oryzen Fernando NRP 125646 Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- g. Serda Bah Tri Dimas Sembiring NRP 131211 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- h. Serda Pom Maulana Aziz NRP 134080 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- i. Serda Nav Ilham Chairuddin S. NRP 128367 Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- j. Serda Bah M. Aviv Ardiyansyah NRP 131249 Ba. KRI Teluk Sabang-544.
- k. Serda Nav Fajar Nurmanto NRP.131188 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- l. Serda Mes Novian M. Syahputra NRP Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.

Halaman 24 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung priok Jakarta Utara, kemudian saat semua berkumpul di Dermaga JICT II Terdakwa-1 menyampaikan bahwa pemukulan di Bus Saksi-11 sedangkan yang orang yang dicari adalah Saksi-10 di samping kanan Bus Saksi-11 dan Saksi baru mengatehui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 setelah Saksi dipanggil ke kantor Pom Lantamal III.

15. Bahwa pada saat melakukan pemukulan para Terdakwa menggunakan tangan dan kaki, akan tetapi Terdakwa-4 selain menggunakan tangan dan kaki Terdakwa-4 juga menggunakan alat/benda tumpul yaitu jenis kunci busi yang Terdakwa-4 ambil dari sepeda motor milik Saksi dan kunci busi tersebut Terdakwa-4 pukul ke bagian kepala Saksi-10, kemudian setelah Terdakwa-1 memerintahkan untuk berkumpul di Dermaga JICT II saat diperjalanan Terdakwa-4 membuang kunci busi sepeda motor tersebut ke laut.

16. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman alcohol dan setelah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi-10 dan Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran para Terdakwa saat tanggal 23 Oktober 2022 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa-1 meminta Saksi dan rekan-rekan yang lainnya untuk berkumpul dan membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa-1 dengan Supir dan Kenek Bus Umum Sinar Jaya dan saat itu tidak ada arahan/perintah dari Terdakwa-1 untuk peran/tugas yang akan dilakukan dan peran Saksi dengan inisiatif sendiri mengawasi sekeliling lokasi agar tidak ada yang memotret/foto, merekam/video.

18. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-10 dan Saksi-11, Saksi-1 telah mendapat perawatan atau pengobatan namun untuk pengobatannya Saksi tidak mengetahui di Rumah Sakit mana.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ORYZEN FERNANDO**
Pangkat, NRP : Serda Esa,125646
Jabatan : MT. Sisen KRI SSA - 378
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 25 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : TD KRI SSA - 378, Alamat KTP: Ds. Sengkuang Jaya Kel.
Sengkuang Jaya, Kec. Seluma Barat, Kab. Seluma, Prov.
Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada tahun 2019 di Kesatriaan Pondok Dayung saat Saksi masih berstatus Bintara Remaja (Baja) namun Saksi dengan Terdakwa-1 berbeda tempat kedinasan atau berbeda KRI, sedangkan dengan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) dan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) Saksi tidak kenal dikarenakan berbeda tempat kedinasan atau berbeda KRI, selanjutnya dengan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) Saksi kenal pada tahun 2020 di Kesatriaan Pondok Dayung saat itu Terdakwa-4 berstatus Bintara Remaja (BAJA) memperkenalkan diri kepada Saksi dan Saksi berbeda tempat kedinasan atau berbeda KRI.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja atau senior dan junior sedangkan dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi melalui WhatsApp oleh Terdakwa-4 dan menyampaikan Terdakwa-1 mempunyai masalah dengan supir Bus dan diminta tolong untuk berkumpul pada pukul 14.00 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok, posisi Saksi saat itu di kosan daerah Warakas Tanjung Priok bersama dengan Serda Ilham dan Serda Fras.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi menghubungi Terdakwa-4 melalui Whatsaap dan katakan "dimana ki" dijawab "dibarbershop ijin bang", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa-4 "kalau ada motor jemput abang ki, abang cuma ada motor satu" ke mudian dijawab "kami tidak ada motor ijin bang, kesini dulu aja bang" Saksi menjawab "ya uda ki anti abang kesitu" kemudian Saksi bersama Serda Ilham dan Serda Fras pergi ke Barbershop dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan sesampainya di Barbershop, sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Serda Ilham dan Serda Fras menuju ke Terminal Bus Tanjung Priok.
5. Bahwa pada saat berkumpul di Barbershop yang ada yaitu Saksi, Terdakwa-4, Saksi-2 (Serda Yusuf), Saksi-16 (Serda Ilham) dan Serda Fras, akan tetapi 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi sekitar 7 (tujuh) orang BAJA (Bintara Remaja) sehingga jumlah yang berkumpul di Barbershop pada saat itu berjumlah 12 (dua belas) orang yaitu Saksi, Saksi-2 (KRI TGK-531), Terdakwa-4 (KRI TPD-381), Saksi-15 (Serda Novian/KRI TGK-531), Saksi-14 (Serda Tri Dimas /KRI TGK-531), Saksi-16, Serda Fras (KRI SSA-378), Saksi-1 (Serda Fajar/KRI TGK-531), Terdakwa-3 (KRI

Halaman 26 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKG 531), Saksi-6 (Serda Isratul/KRI TKG-531), Saksi-5 (Serda Afif/KRI TPD-381) dan Serda Bayu (KRI TKG-531), akan tetapi setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Pom Lantamal III Saksi baru mengetahui bahwa ada 3 (tiga) orang yang menyusul ke Terminal Bus Tanjung Priok yaitu Saksi-7 (Serda Pom Aziz/KRI TKG-531), Saksi-8 (Serda Asep/KRI TKG -531) dan Saksi-9 (Serda Aviv/KRI TSB-544).

6. Bahwa pada saat Saksi beserta 15 (lima belas) orang tersebut sampai di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi dan rekan-rekannya memarkirkan sepeda motor di pinggir Trotowar di bawah pohon di seberang Satsurvei Hidros dan bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Saksi dan rekan-rekannya berjalan kaki dari Satsurvei Hidros menuju Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mencari supir Bus Sinar Jaya dengan cara berpencar dimana Saksi bersama Saksi-17 dan Serda Fras berjalan paling belakang dimana pada saat itu Saksi sambil merokok dan bermain handphone, selanjutnya Saksi, Saksi-17 dan Serda Fras berhenti di lapangan terbuka di depan Bus Saksi-11 dan Saksi-10 yang bersebelahan untuk mengawasi situasi apabila situasi semakin memburuk Terdakwa dapat melera.

7. Bahwa Saksi melihat ada cekcok dilanjut keributan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-2 dan Saksi mendengar cukup keras suara pintu bagasi samping Bus ditutup, setelah itu Saksi dan Saksi-17 serta Fras berpencar, kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 naik ke dalam Bus disebelahnya, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 keluar dari dalam Bus Sinar Jaya dan Saksi serta rekan-rekan berpencar serta berkumpul di pinggir trotowar di bawah pohon di seberang Satsurvei Hidros untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di sana, kemudian Terdakwa-1 mengintruksikan kepada Skais dan rekan-rekannya untuk berkumpul di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok Jakarta Utara.

8. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa-1 sedang cekcok/adu mulut dengan Saksi-11 didampingi Terdakwa-4, sedangkan saat di bus Saksi-10 Saksi tidak melihat dan menyaksikan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10.

9. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 karena merasa sakit hati kepada Saksi-10 dimana saat itu Terdakwa-1 beserta isteri dan anaknya membeli tiket Bus Sinar Jaya dan ternyata tiket Bus tersebut tidak duduk bersebelahan, akhirnya Terdakwa-1 berkoordinasi dengan supir Bus agar Terdakwa-1 dapat duduk sejajar dengan isteri dan anaknya (umur 2 (dua) tahun), akan tetapi Saksi-10 menjawab dengan nada yang kurang sopan kepada Terdakwa-1 dengan berkata "kalau tidak mau silahkan turun saja mumpung masih belum jauh", setelah Terdakwa-1 bercerita selanjutnya Saksi dan

Halaman 27 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan yang lainnya membubarkan diri masing-masing, Saksi bersama Saksi-11 dan Serda Fras kembali ke kos di daerah Warakas Tanjung Priok.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengalami luka di kepala akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

11. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-10 dan Saksi-11, para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengonsumsi Narkoba, miras atau sejenisnya.

12. Bahwa setelah kejadian dilakukan upaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, kemudian para Terdakwa bersedia untuk membantu biaya pengobatan untuk Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari dan saat itu dibuat surat kesepakatan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **KAWULA GUSTI PRASAJA**
Pangkat, NRP : Serda Kom NRP. 133551
Jabatan : Jr. Kom 1 KRI SSA-378,
Kesatuan : Satkor Koarmada I,
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI SSA-378. Alamat KTP Jl. Melati II Blok G 36 Graha Martubung/ Cingwan Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Fahrur Razi) dan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizki Adi Pratama) pada tanggal 23 Oktober 2022 Saksi diperintahkan berkumpul di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Terdakwa-1 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebagai senior dan junior di dalam lingkungan Koarmada I.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 28 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib telah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di lapangan parkir Bus Terminal Tj. Priok Jakarta Utara.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi sedang di kontrakan senior yang berada di Warakas Tanjung Priok, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando) untuk berkumpul sekira pukul 14.00 Wib di Terminal Tanjung Priok dan saat itu Saksi menjawab "Siap", selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi, Saksi-3, Saksi-17 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit) berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride berboncengan 3 (tiga) menuju Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut Kang Cep.
5. Bawa sekira pukul 12.30 Wib Saksi sampai di lokasi dan saat itu Saksi bertemu Saksi-5 (Serda Saa Afif Puadi Zulkarnain), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizki Adi P), Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah), Saksi-15 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-14 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring).
6. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Terdakwa-3 dan Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah) sampai di Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut Kang Cep, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan rekan-rekannya bergerak menuju Terminal Tanjung Priok, akan tetapi karena motor berboncengan 3 (tiga), motor jadi keberataan dan berjalan lambat sehingga Saksi ketinggalan dari rombongan yang lain, kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-17 langsung menuju Bus Sinar Jaya yang terparkir di dalam Terminal Tanjung Priok, ternyata rekan-rekan yang lain tidak ada akan tetapi Saksi melihat motor Satria Biru milik Saksi-2 terparkir di depan Satsurvei Hydros, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-17 langsung menuju parkiran Satsurvei Pushidrosal, dan saat Saksi memarkirkan kendaraan, rekan-rekan yang lain masuk ke dalam Terminal, kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-17 menyusul rekan-rekan lainnya dan masuk dalam Terminal Tanjung Priok.
7. Bahwa Saksi melihat ada kerumunan di samping bus Sinar Jaya, kemudian Saksi menghampiri rekan-rekannya, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 memukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Saksi-11, kemudian Terdakwa-2 menendang menggunakan kaki kanan bagian dada Saksi-11 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 berkata "Kamu kalau Angkatan Laut turun tangan, jangan macam-macam !!!" Saksi-11 menjawab "Ampun pak, ampun pak".
8. Bahwa setelah pemukulan Terdakwa-1 dan rekan-rekan lain berpencar mencari target lain dan Saksi ikut mencari, beberapa menit kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 di depan parkiran bus-bus dan menyuruh untuk mengambil motor dan

Halaman 29 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di JICT 2 (dua), setelah itu Saksi dan rekan-rekan yang lain berjalan menuju parkir Satsurvei Pushidrosal untuk mengambil sepeda motor dan menuju JICT II.

9. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan-rekan yang lain sampai di JICT 2 (dua), kemudian Terdakwa-1 menceritakan alasan Terdakwa-1 ngajak berkumpul di Terminal Tanjung Priok yaitu karena Terdakwa-1 dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Saksi, Saksi-3, Saksi-17 berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Yamaha X-ride pulang menuju Kostan di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara.

10. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya berkumpul di parkir Satsurvei Pushidrosal, tidak ada pembagian tugas-tugas, karena Saksi bersama rekan-rekan saat itu hanya masuk ke Terminal mengikuti Terdakwa-1.

11. Bahwa anggota yang berkumpul di Terminal Tanjung priuk pada tanggal 23 Oktober 2022 berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu Saksi, Terdakwa-2, Terdakwa-14, Saksi-14 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah), Saksi-1 (Serda Nav Fajar), Saksi-14 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-15 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-8 (Serda Nav Asep Dicky Baktiar), Terdakwa-4, Saksi-7 (Serda Pom Maulana Aziz), Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-16 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit), Prasaja, Serda Ede Rizki Adi, Saksi-5 (Serda Saa Afif).

12. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 di Terminal Tanjung Priok Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 dengan cara memukul dengan tangan kanan Terdakwa-1 sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala Saksi-11 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Kamu kalau Angkatan Laut turun tangan, jangan macam-macam !!!", kemudian saat itu juga Terdakwa-2 menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Saksi-1 Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena pada saat itu semuanya berpencar dan Saksi terpisah dari Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

13. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong dan saat itu Saksi-11 tidak melakukan perlawanan hanya melindungi dirinya dengan tangan sambil berteriak minta tolong.

14. Bahwa alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah karena Terdakwa-1 merasa dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya sehingga Terdakwa-1 mengumpulkan adik letingnya untuk kumpul di Terminal Tanjung Priok.

Halaman 30 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa, sedangkan untuk Saksi-10 Saksi tidak mengetahuinya.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 Wib setelah kejadian tersebut, Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-10 dan Saksi-11 sudah sepakat berdamai dengan membuat surat kesepakatan damai yang isinya Pihak 1 tidak akan meneruskan permasalahan tersebut secara hukum baik pidana ataupun perdata di kemudian hari dan Pihak II bertanggung jawab untuk memberikan biaya perawatan dan ganti rugi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang menjadi korban tersebut (Pihak 1).

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : **AFIF FUADI ZUL KARNAIN**
Pangkat, NRP : Serda Saa, 128395
Jabatan : Operator Meriam 20 mm KRI Tjiptadi-381 Satkor Koarmada I
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Kabupaten Banyumas, 24 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : TD KRI Tjiptadi-381 Satkor Koarmada I.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada bulan Oktober 2022 di kantin Fasharkan saat saya sarapan pagi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebatas senior dan junior sedangkan dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10. 00 Wib Saksi mendapat pesan melalui WhatsApp dari Terdakwa-1 "Sun jam 14.00 Wib minta tolong kumpul di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara? abang ada masalah dengan sopir Bus"Saksi menjawab "Siap bang".
3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi dijemput oleh Terdakwa-2 di bengkel belakang Stasiun Jaya Karta, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 berboncengan sepeda motor menuju Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara, sesampainya di Barbershop Saksi melihat Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-17, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa-2 selanjutnya satu persatu datang antara lain Saksi-6, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-16 dan Saksi-15.

Halaman 31 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-4 dan meminta untuk merapat ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan mengendarai sepeda motor, Saksi dan 11 (sebelas) orang yang lainnya menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara namun Saksi tertinggal di belakang karena Saksi mengisi bbm (bensin) terlebih dahulu, setelah selesai dan bergabung dengan rekan yang lain kemudian sepeda motor Saksi di parkir di depan Terminal tepatnya di seberang kantor Satsurvei Pushidrosal, selanjutnya Saksi dan 11 (sebelas) orang yang lain bertemu dengan Terdakwa-1 dan dipandunya menuju ke dalam Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mencari supir Bus Sinar Jaya.

5. Bahwa selain Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang datang ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu:

- a. Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf A.) Ba. KRI Teluk Gilimanuk 531.
- b. Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk- 531.
- c. Saksi-8 (Serda Nav Asep Dicky Bactiar) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- d. Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Pras) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- e. Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- f. Saksi-14 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- g. Saksi-7 (Serda Pom Maulana Aziz) Ba.KRI Teluk Gilimanuk-531.
- h. Saksi-16 (Serda Nav Ilham Chairuddin S.) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- i. Saksi-9 (Serda Bah M. Aviv Ardiyansyah) Ba. KRI Teluk Sabang-544.
- j. Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- k. Saksi-15 (Serda Mes Novian M. Syahputra) Ba.KRI Teluk Gilimanuk-531.

6. Bahwa setelah mencari di Locket Karcis tidak diketemukan Saksi dan rekan-rekannya mencari di parkir Bus Sinar Jaya, kemudian Saksi dan rekan-rekannya menemukan bus ke 1 (pertama) dan bertemu dengan Saksi-11 yang sedang beristirahat di bagasi barang samping bus, selanjutnya terjadi percakapan antara Saksi-11 dan Terdakwa-10 kemudian terjadi keributan akan tetapi Saksi tidak dapat melihat dikarenakan posisi Saksi berada di belakang, selanjutnya Saksi melihat ada masyarakat/orang sipil yang mau merekam kejadian tersebut kemudian Saksi berinisiatif mendekati orang tersebut agar tidak merekam, kemudian Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 masuk ke dalam bus ke-2 di sebelah kanan bus pertama kemudian Saksi mendengar suara keributan dan teriakan minta tolong dari dalam bus, kemudian Saksi berinisiatif untuk mengawasi daerah sekitar agar tidak ada orang yang mendekat atau merekam kejadian tersebut.

7. Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya keributan tersebut berada di depan bus tersebut sehingga Saksi tidak bisa melihat kejadian tersebut, setelah keributan tersebut selesai Terdakwa-1 memberikan arahan agar berkumpul/menunggu ke Dermaga JICT II Tanjung Priok Jakarta Utara.

Halaman 32 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah semua berkumpul di Dermaga JICT II, Terdakwa-1 menjelaskan/menceritakan bahwa awalmulanya Terdakwa-1 merasa dihina oleh Supir dan kenek Bus Sinar Jaya saat perjalanan dari Brebes Jawa Tengah menuju Jakarta yang saat itu Terdakwa-1 sedang bersama anak dan istrinya, setelah Terdakwa selesai memberikan penjelasan Saksi diantar Saksi-6 kembali bengkel belakang Stasiun Jaya Karta.

9. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok, karena posisi Saksi pada saat kejadian tersebut berada paling belakang, kemudian pada saat berkumpul di Dermaga JICT II Terdakwa-1 menyampaikan bahwa pemukulan yang dilakukan di bus Saksi-11 adalah salah sasaran sedangkan yang sebenarnya dicari adalah Saksi-10 di bus ke-2.

10. Bahwa setelah Saksi dipanggil ke Kantor Pom Lantamal III, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa-4 melakukan pemukulan menggunakan alat berupa jenis kunci busi sepeda motor yang dipukul ke bagian kepala Saksi-11.

11. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman alkohol dan setelah kejadian tersebut Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

12. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 karena Terdakwa-1 merasa emosi dan tersinggung atas ucapan dari Supir dan Kenek Bus Umum Sinar Jaya yang saat itu Terdakwa-1 bersama anak dan istrinya naik dari Brebes Jawa Tengah menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga Terdakwa-1 mengajak/mengumpulkan Saksi dan rekan-rekan yang lainnya untuk berkumpul dan membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa-1 dengan Supir dan Kenek Bus Umum Sinar Jaya.

13. Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan yang lain diajak Terdakwa-1 untuk berkumpul di Terminal Tanjung priok Jakarta Utara untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa-1 dengan Supir dan Kenek Bus Umum Sinar Jaya Terdakwa-1 dan tidak ada memberikan arahan atau perintah untuk peran atau tugas yang akan dilakukan Saksi dan rekan-rekan yang lain di sana.

14. Bahwa pada saat akan terjadi keributan Saksi secara spontan mengawasi sekeliling lokasi agar tidak ada yang memfoto dan merekam, kemudian saat itu Saksi tidak ikut melakukan pemukulan.

15. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, telah mendapat perawatan atau pengobatan akan

Halaman 33 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi tidak mengetahui di rumah sakit mana Saksi-10 dan Saksi-11 mendapat pengobatannya.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ISRATUL AFLAH**

Pangkat, NRP : Serda Saa, 131274

Jabatan : Jr. Meriam Buritan 37 MM KRI TGK-531

Kesatuan : KRI TGK-531 Satfib Koarmada I

Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Oktober 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : TD. KRI TGK-531 . Alamat KTP : Jalan raya taruko 1 RT 02
RW 01 Kelurahan Kalumbuk Kec. Kuranji, Kota Padang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) dan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) pada tanggal 15 Desember 2021 saat Saksi menempati sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531, sedangkan dengan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) Saksi kenal pada bulan Juni 2022 di lapangan Futsal Pondok Dayung, kemudian Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) Saksi pada bulan Februari 2022 saat Saksi menempati sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531.
2. Bahwa hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa hanya senior dan junior sedangkan dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-12 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, Saksi melihat pesan di Grup Whatsapp yang beranggotakan seluruh anggota berpangkat Serda yang berdinis di KRI Teluk Gilimanuk-531 "Ungkas Bintara" yang artinya adalah ajakan dari Terdakwa-1 untuk seluruh yang tidur dalam untuk berkumpul di Terminal Tanjung Priuk pukul 14.00 Wib, kemudian di dalam Grup WA Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-1 ada masalah dengan supir dan kernet bis.
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi meminta ijin pesiar kepada Sertu Ede Sapta Julianto Paga Jaga, setelah diijinkan pesiar Saksi keluar dari kapal bertemu dengan Terdakwa-3 dan Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmanto) di kantin Dok Pondok Dayung, kemudian Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa-3 berangkat beriringan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut Kang Cep.

Halaman 34 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa-3 sampai di pangkas rambut dan saat itu Saksi melihat sudah ada Saksi-10 (Serda Saa Afif Puadi Z), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizki Adi), Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf A), Saksi-16 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-17 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit) dan Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Prasaja).

6. Bahwa sekira pukul 13.40 Wib Saksi-9 (Serda Moch Aviv Ardiansyah), Saksi-8 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) tiba di saat Saksi menempati sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-11 mengajak untuk jalan menuju ke depan Sat Survey Pushidrosal karena Terdakwa-1 sudah ada disana, kemudian Saksi Saksi mengisi bensin di samping Pangkas rambut Kang Cep, setelah selesai mengisi bensin Saksi berboncengan dengan Saksi-15 menggunakan sepeda motor Scoopy menyusul rekan-rekan lain.

7. Bahwa sesampainnya di Sat Survey Pushidrosal Saksi memarkirkan kendaraan di depan Satsurvei Pushidrosal dan saat itu Saksi melihat rekan-rekan yang lain sudah masuk ke dalam Terminal Tanjung Prio, kemudian Saksi dan Saksi-10 menyusul rekan-rekan lainnya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam lorong kecil antara 2 (dua) bus Sinar Jaya, saat itu Saksi berinisiatif sendiri berdiri sekitar 5 (lima) meter di depan Bus sambil mengawasi orang-orang sekitar yang berada di loket tiket, kemudian Saksi mendengar suara "ampun pak, tolong !!" pada saat itu Saksi berfikir bahwa Terdakwa-1 sudah menemukan Sopir Bus tersebut, saat itu Saksi masih tetap mengawasi orang-orang sekitar yang di depan bus takut ada yang merekam atau memvideo, beberapa menit kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk mengambil motor dan berkumpul di JICT II, kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lain berjalan menuju parkiran Satsurvei Pushidrosal untuk mengambil sepeda motor dan menuju JICT II.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekannya sampai di JICT II, kemudian Terdakwa-1 menceritakan alasan Terdakwa-1 ngajak rekan-rekan yang lain untuk berkumpul di Terminal Tanjung Priok adalah karena Terdakwa-1 merasa dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi, Terdakwa-3 dan Saksi-15 pergi ke daerah Mangga Besar untuk makan siang.

9. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 karena saat itu Saksi hanya mengawasi orang-orang yang berada di loket tiket bus Sinar Jaya di sekitar kurang lebih 5 (lima) meter di depan Bus Sinar Jaya, akan tetapi saat itu Saksi mendengar suara "ampun pak tolong" dan Saksi berpikir bahwa Terdakwa-1 sudah memukul Sopir Bus tersebut.

Halaman 35 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat itu tidak ada pembagian tugas-tugas, karena saat kejadian tersebut Terdakwa-1 dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam Terminal Tanjung Priok.

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah karena Terdakwa-1 merasa dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan karena dimintai tolong oleh Terdakwa-1 dan juga emosi terbawa suasana dan pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut para Terdakwa tidak menggunakan narkoba maupun minum-minuman alkohol.

12. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka di bagian kepalanya akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

13. Bahwa setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 Wib sudah dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi-10 dan Saksi-11 yang dihadiri oleh Terdakwa-1 dan Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) dan sudah sepakat berdamai dengan membuat surat perdamaian.

14. Bahwa isi surat perdamaian yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 1 tidak akan meneruskan permasalahan secara hukum baik pidana ataupun perdata di kemudian hari serta para Terdakwa bertanggungjawab untuk memberikan biaya perawatan dan ganti rugi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **MAULANA AZIZ**
Pangkat, NRP : Serda Pom, 134080
Jabatan : Ba Prov KRI Teluk Gilimanuk-531
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Metro, 04 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : TD KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada 1.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada bulan Juni 2020 saat Saksi berdinan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I dan hubungan Saksi dengan Terdakwa-1 hanya sebatas senior dan junior sedangkan dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 Saksi tidak kenal dan baru ketemu.

Halaman 36 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sekira pukul 09.17 Wib Saksi mendapat informasi melalui Grup WhatsApp Uang Kas TD KRI Teluk Gilimanuk 531 yang dikirim oleh Terdakwa-1 "Sun jam 14.00 Wib kumpul di TerminalTanjung Priok Jakarta Utara, abang ada masalah dengan sopir Bus" dan seluruh anggota yang berada di Grup WhatsApp) tersebut menjawab "Siap bang".
4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-8 (Serda Nav Asep Dicky Bactiar) keluar dengan mengendarai sepeda motor namun saat itu Saksi mampir ke Mushola Indomaret Jl. Mambo Jakarta Utara untuk Sholat dan Saksi berbicara dengan Saksi-8 apabila terjadi keributan Saksi dan Saksi-8 sepakat untuk jangan ikut-ikutan dan meleraikan, saat itu Saksi mengetahui bahwa sepakat untuk berkumpul di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara namun Saksi dan Saksi-8 tidak ikut berkumpul atau memisahkan diri.
5. Bahwa sekira pukul 14.20 Wib Saksi dan Saksi-8 pergi menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan sesampainya di terminal Saksi melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di Trotoar Terminal namun Saksi hanya mengetahui motor milik Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah) dan Saksi-16 (Serda Mes Novian M. Syahputra).
6. Bahwa Saksi berinisiatif untuk memarkir kendaraan sepeda motornya di kantor Satprov Satsurvei Pushidrosal, setelah parkir selanjutnya Saksi dan Saksi-8 menuju ke dalam Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam terminal Saksi mendengar ada keributan tepatnya di samping bagasi Bus 1 Saksi-11 dan saat itu Saksi mendekat untuk meleraikan dengan berkata "udah bang, udah bang" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang melakukan pemukulan kepada Saksi-11, Saksi melihat Terdakwa-1 berhenti memukul sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masih melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang Saksi-11 dan Saksi melihat Saksi-2 berlindung dengan cara berada di dalam dan menutup pintu bagasi Bus, selanjutnya Terdakwa-3 meminta bantuan Saksi untuk membetulkan sandal yang dipakainya karena terputus, saat Saksi membetulkan sandal Terdakwa-2 Saksi tidak melihat Terdakwa-3 dan yang lainnya berada dimana, setelah Saksi selesai membetulkan sandal Terdakwa-3 selanjutnya sandal tersebut di ambil Saksi-15 dan diberikan kepada Terdakwa-3 dengan menuju ke kendaraan sepeda motor yang di parkir di Trotoar Terminal, kemudian Saksi mengambil sepeda motor yang saya parkir di kantor Provos Satsurvei Pushidrosal dan menuju ke Dermaga JICT II sendirian sedangkan Saksi-15 berboncengan dengan Terdakwa-1.

Halaman 37 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah semua berkumpul di Dermaga JICT II Terdakwa-1 menceritakan permasalahannya dengan sopir dan kenek Bus Sinar Jaya, setelah Terdakwa-1 selesai menceritakan kemudian rombongan membubarkan diri masing-masing ada yang kembali ke KRI sedangkan Saksi dan Saksi-8 menuju ke Koja Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mencuci sepeda motor.
8. Bahwa yang ikut datang ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara selain Saksi dan para Terdakwa yaitu:
 - a. Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) Ba. KRI Tjiptadi-381.
 - b. Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
 - c. Saksi-15 (Serda Nav Asep Dicky Bactiar) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
 - d. Saksi-9 (Serda Kom Kawula Gusti Pras) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
 - e. Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
 - f. Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
 - g. Saksi-7 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
 - h. Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
 - i. Saksi-16 (Serda Bah M. Aviv Ardiyansyah) Ba. KRI Teluk Sabang-544.
 - j. Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmanto) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
 - k. Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
9. Bahwa Saksi melihat secara langsung saat pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian setelah rombongan semua berkumpul di Dermaga JICT II Terdakwa-1 menyampaikan bahwa pemukulan yang dilakukan di Bus ke-1 yaitu Saksi-11 adalah salah sasaran, karena yang orang yang dicari adalah Saksi-10 yaitu di Bus ke-2 di samping kanan Bus ke-1.
10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 yang saat itu Saksi-11 berada di dalam bagasi dan saat itu juga Saksi-11 tidak melakukan perlawanan dan pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman alkohol.
11. Bawa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara adalah awalnya Terdakwa-1 merasa emosi dan tersinggung atas ucapan dari Saksi-10 dan Saksi-14 (Sdr. Riyanto) supir dan kernet Bus Umum Sinar Jaya yang Terdakwa-1 bersama anak dan istrinya naiki dari Brebes Jawa Tengah menuju ke

Halaman 38 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga Terdakwa-1 mengajak Saksi dan rekan-rekan yang lainnya untuk berkumpul dan membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa-1 dengan Supir dan KeneK Bus Umum Sinar Jaya.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara karena saat Terdakwa-1 meminta Saksi dan rekan-rekan yang lain untuk berkumpul Terdakwa-1 tidak ada memberi arahan atau perintah yang akan dilakukan.

13. Bahwa setelah Saksi berada di kantor Pom Lantamal III, Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 dengan menggunakan tangan kosong, akan tetapi Terdakwa-4 menggunakan alat/benda tumpul yaitu jenis kunci busi sepeda motor yang dipukulkan di bagian kepala Saksi-10.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.55 Wib Saksi datang ke kantor Pom Lantamal III mendampingi Terdakwa-1 dan Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) untuk mengklarifikasi/mediasi masalah pemukulan tersebut, dan atas kesepakatan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

15. Bahwa dalam perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi-10 dan Saksi-11 dibuatkan dalam surat perdamaian antara Terdakwa-1 dengan Saksi-10 dan Saksi-11 di dalam surat kesepakatan tersebut untuk pengganti biaya pengobatan sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi saat itu biaya di berikan biaya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) akan diberikan pada tanggal 5 November 2022 dan surat kesepakatan perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Saksi-10 dan Saksi-11 serta Terdakwa-1, yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi (dari Pihak korban) serta Saksi dan Saksi-13 (dari Pihak Terdakwa).

16. Bahwa hasil kesepakatan tersebut untuk biaya pengganti pengobatan yang diberikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa-1 memberikan dengan cara ditransfer melalui BCA Mobile Banking ke rekening Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dana tersebut terkumpul diperoleh dengan cara patungan Terdakwa-1 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi dan yang terlibat 15 (lima belas) orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **ASEP DICKY BACTIAR**
Pangkat, NRP : Serda Nav, 133443
Jabatan : Jr. Mudi PLB KRI TGk-531
Kesatuan : Satfiba Koarmada I

Halaman 39 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 Februari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : TD KRI TGK-531, sesuai KTP : Jl Dusun 01 Blok WNage
Rt.02/01 Ds Karang Suwung Kec Karang Sembung Kab
Cirebon Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu), Terdakwa-3 (Pratama Serda Keu Pahrur Razi) dan (Serda Ede Rizky Adi Pratama) pada bulan Februari 2022 saat Saksi berdinasi di KRI TGK-531 sebagai Baja.
2. Bahwa Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai rekan kerja atau senior dan junior dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib Saksi sedang melaksanakan kegiatan kurve di KRI TGK-531, kemudian Saksi menerima Wa Grup Whatsaap "Uang Kas TD" yang isinya "Dek, abang ada masalah sama supir Bus nanti pukul 14.00 Wib kumpul yah di Terminal Tanjung Priok" Wa Grup Whatsaap tersebut meminta tolong kepada anggota TD KRI TGK-531 dari Terdakwa-1 meminta Saksi untuk berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan alasan Terdakwa-1 memiliki masalah dengan Supir Bus Sinar Jaya saat itu Terdakwa-1 beserta isteri dan anaknya merasa dihina dan akan diturunkan di jalan tol.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi beserta Saksi-7 (Serda Pom Maulana Azis) berangkat bersama menuju titik kumpul yang berada di Warakas Tanjung Priok menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna hitam, akan tetapi karena Saksi dan Saksi-7 belum melaksanakan Sholat Dzuhur di salah satu Mushola di sekitar Jl. Enggano, sehingga terlambat terlambat menuju titik kumpul.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu) menghubungi Saksi-7 dan menyampaikan untuk langsung menuju Terminal Tanjung Priok, kemudian sampai di Terminal Tanjung Priok sekira pukul 14.10 Wib, karena terlambat langsung segera memarkirkan motor terlebih dahulu di kantor Satprov Satsurvei Pushidrosal dan langsung bergegas menuju ke dalam Terminal Tanjung Priok.
6. Bahwa setelah berada di dalam Terminal Bus Tanjung Priok Saksi mendengar ada suara keributan, kemudian Saksi mendekat dan melihat pintu bagasi Bus Sinar Jaya sudah tertutup, beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-

Halaman 40 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa-2 sudah berada di dalam Bus Sinar Jaya, saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa-3 di atas Bus.

7. Bahwa Saksi melihat supir sudah berlumuran darah, kemudian Saksi berteriak "mohon ijin sudah bang sudah ramai orang", selanjutnya setelah sampai di Bus Sinar Jaya Saksi mendapat perintah dari Terdakwa-1 untuk langsung balik kanan berboncengan dengan Terdakwa-1 menuju ke arah JICT II menggunakan motor bebek yang di kendarai oleh Terdakwa-1 yang terparkir di taman depan Kantor Satsurvei Pushidrosal.

8. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Saksi dan Terdakwa-1 sampai di JICT II, kemudian Terdakwa-1 menceritakan alasan Terdakwa-1 ngajak rekan-rekan yang lain kumpul di Terminal Tanjung Priok yaitu karena Terdakwa-1 merasa dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, selanjutnya setelah Terdakwa-1 selesai menjelaskan sekira pukul 14.55 Wib Saksi dan Saksi-7 melanjutkan pesiar bersama menggunakan sepeda motor milik Saksi-7.

9. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok, akan tetapi saat terjadi pemukulan Saksi datang terlambat ke Terminal Tanjung Priok, akan tetapi Saksi melihat Saksi-10 sudah berdarah melalui pintu Bus Sinar Jaya namun Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 karena Terdakwa-1 merasa dihina dan akan diturunkan dari Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sepakat berdamai dengan membuat surat kesepakatan damai yang berisikan Pihak 1 (Saksi-10 dan Saksi-11) tidak akan meneruskan permasalahan tersebut secara hukum baik pidana ataupun perdata di kemudian hari dan Pihak 2 (Terdakwa-1 dan rekan-rekannya) bertanggung jawab untuk memberikan biaya perawatan dan ganti Rugi senilai Rp. 60 000 000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang menjadi korban tersebut (Pihak 1). Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: MOCH AVIV ARDIANSYAH
Pangkat, NRP	: Serda Bah, 131249
Jabatan	: Operator Rampa KRI Teluk Sabang-544 Satfib Koarmada I
Kesatuan	: Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 30 April 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki

Halaman 41 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : TD KRI Teluk Sabang-544 Satfib Koarmada I.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada tahun 2022 di Pondok Dayung, kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu P) pada Tahun 2021 saat Terdakwa-2 menjadi Bintara Remaja (Baja) KRI TKG-351 dan memperkenalkan diri kepada Saksi, sedangkan dengan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) Saksi kenal pada bulan Februari 2020 di KRI TSB-381 saat KRI TSB-381 bersandar di ambung kiri KRI TKG-351, selanjutnya dengan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) Saksi kenal pada bulan Desember 2019 di KRI TPD-381 saat Saksi melakukan lari sore di Pondok Dayung.
2. Bahwa Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai keluar dari KRI Teluk Sabang-544 dan berniat membeli Resin dan Katalis untuk menghias Casing handphone, kemudian sekira pukul 12.45 Wib Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai berhenti di kantin Dock Pondok Dayung untuk makan siang.
4. Bahwa sekira pukul 13.10 Wib Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai pergi ke sekitar Gunung Sahari untuk mencari toko yang menjual Resin dan Katalis, dikarenakan di sekitar Gunung Sahari tidak menemukan toko yang menjual Resin dan Katalis Saksi mencari di sekitar Cilincing.
5. Bahwa sekira pukul 14.10 Wib Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai melintas di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Serda Bek Ahmad Rifai melihat motor letingnya atas nama a.n Serda Ttu M. Yusuf (Saksi-2) terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai berhenti dan memarkirkan sepeda motor, kemudian Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai masuk ke dalam Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara dan bertemu letting Saksi atas nama Serda Bah Tri Dimas Sembiring (Saksi-15) kemudian Saksi bertanya "ada apa" kemudian Saksi-15 menjawab "bang Satrio mencari sopir bus".
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa-1 berada di dalam bus dan terdengar suara keributan seperti orang berkelahi, setelah selesai pemukulan tersebut Terdakwa-1 memberikan arahan agar kembali, kemudian Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai mengikuti dari belakang sampai ke Dermaga JICT II Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah semua berkumpul di Dermaga JICT II, Terdakwa-1 menjelaskan awalmulanya Terdakwa-1 dihina oleh Supir dan kenek Bus

Halaman 42 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Jaya saat perjalanan dari Brebes Jawa Tengah menuju Jakarta yang saat itu Terdakwa-1 sedang bersama anak dan istrinya, setelah Terdakwa-1 selesai menjelaskan kemudian sekira pukul 14.35 Wib Saksi dan Serda Bek Ahmad Rifai melanjutkan untuk mencari Resin dan Katalis di sekitar Cilincing.

8. Bahwa selain para Terdakwa dan Saksi yang datang ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai berikut:

- a. Saksi (Serda Pom Maulana Aziz) Ba.KRI Teluk Gilimanuk-531.
- b. Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) Ba. KRI Tjiptadi-381.
- c. Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- d. Saksi-15 (Serda Nav Asep Dicky Bactiar) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- e. Saksi-9 (Serda Kom Kawula Gusti Pras) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- f. Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- g. Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- h. Saksi-7 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- i. Saksi13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- j. Saksi-16 (Serda Bah M. Aviv Ardiyansyah) Ba. KRI Teluk Sabang-544.
- k. Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmanto) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- l. Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra) Ba.KRI Teluk Gilimanuk-531.

9. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara karena Terdakwa-1 merasa emosi dan tersinggung atas ucapan dari Supir dan Kenek Bus Umum Sinar Jaya yang saat itu Terdakwa-1 bersama anak dan istrinya naiki dari Brebes Jawa Tengah menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara.

10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara karena Saksi datang terlambat dan setela Saksi bergabung Saksi berada di paling belakang, kemudian setela rombongan berkumpul di Dermaga JICT II Terdakwa-1 menjelaskan bahwa pemukulan yang dilakukan di Bus ke-1 Saksi-11 adalah salah sasaran, sedangkan orang yang dicari adalah Saksi-10 di Bus ke-2 di samping kanan Bus ke-1.

11. Bahwa setelah rombongan berkumpul di Dermaga JICT II, Saksi baru mengetahui bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, hanya Terdakwa-4 yang menggunakan alat/benda tumpul yaitu jenis kunci busi sepeda motor yang dipukul ke bagian kepala Saksi-10.

12. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa dalam keadaan

Halaman 43 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman alcohol dan setelah terjadi pemukulan Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran apa yang dilakukan oleh para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, karena saat itu Saksi hanya kebetulan lewat Terminal Tanjung Priok dan Saksi melihat sepeda motor Saksi-2 sehingga Saksi berhenti dan mencari ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara.

14. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di terminal Tanjung Priok, Saksi-10 dan Saksi-11 sudah mendapat perawatan atau pengobatan namun untuk pengobatannya Saksi tidak mengetahui di Rumah Sakit mana.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **MARKUAT**
Pekerjaan : Supir Bus Sinar Jaya
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 09 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Grinting, RT 006 RW 003, Ds. Grinting, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan antara Saksi dengan Saksi-11 adalah teman satu profesi di Bus Sinar Jaya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saat Saksi mengendari Bus Sinar Jaya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sampai di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong namun sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisa 3 (tiga) kursi, kemudian 3 (tiga) kursi tersebut Terdakwa-1 beli untuk Terdakwa-1, anak dan istri.
4. Bahwa karena kursi yang dibeli Terdakwa-1 berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu) sehingga Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 (Sdr. Riyanto/kernet Saksi) untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi-14 menyanggupi permintaan Terdakwa-1, akan tetapi yang berderetan hanya anak dan istri Terdakwa-1 saja di bagian tengah sedangkan Terdakwa-1 duduk

Halaman 44 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bagian depan, kemudian sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priuk penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib bus sampai di Terminal Tanjung Priuk dan semua penumpang pada turun, kemudian Saksi memarkir bus dan langsung sholat di Mushola Terminal, setelah selesai Saksi dan Saksi-3 kembali ke dalam Bus dan saat Saksi beristirahat di bagian depan Bus dan Saksi-3 menyapu di belakang Bus.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi mendengar suara gaduh di sebelah Bus Saksi, kemudian Saksi melihat ada banyak orang, selanjutnya orang-orang tersebut pergi dari arah Bus tersebut dan selang beberapa menit, orang-orang tersebut masuk ke dalam Bus Saksi, kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Bus Saksi dan memanggil teman-temannya "Eh ini supirnya", kemudian Terdakwa-1 menegur Saksi "Sampean yang mau nurunin saya di Tol" Saksi menjawab "Tidak pak" kemudian Terdakwa-1 berkata kembali "saya penumpang yang dari Brebes, sampean yang mau nurunin saya di tol kan, sampean ga tau, saya ini anggota" kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi dengan tangan kosong ke bagian kepala kanan Saksi, selanjutnya disusul oleh teman-teman Terdakwa-1 akan tetapi Saksi tidak ingat apakah orang-orang tersebut menggunakan tangan kosong karena kejadian tersebut berlangsung dengan cepat.

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya memukul Saksi kemudian Terdakwa-1 dan teman-temannya langsung pergi, selanjutnya Saksi melapor ke pengurus Bus Sinar Jaya, kemudian pengurus Bus Sinar Jaya tersebut mengantar Saksi ke RS. Sukmul Tanjung Priuk, setelah selesai sekira pukul 18.00 Wib Saksi, Saksi-11, beserta pengurus (Sdr. Ali dan Sdr. Bandi) didampingi Pak Badar datang ke Pom Lantamal III dan setiba di Pom Lantamal III Saksi dimintai keterangan tentang kronologis kejadian tersebut oleh petugas dan Saksi dirawat di rumah Saksit selama 1 (hari) kerja dan langsung pulang kerumah untuk beristirahat karena masih pusing kepala.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo/Perwira kapal), Terdakwa-1 dan Provost datang ke Kantor Pom Lantamal III, setelah bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-11 dan Saksi serta Saksi-11 memaafkan Terdakwa-1 beserta teman-temannya.

9. Bahwa walaupun Saksi memaafkan para Terdakwa akan tetapi Saksi dan Saksi-11 meminta pertanggung jawaban berupa biaya pengobatan hingga sembuh dan Terdakwa-1 menyanggupi permintaan dari Saksi dan Saksi-2, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa bersepakat berdamai yang dibuat dalam surat kesepakatan damai, setelah ada kesepakatan damai Saksi-10 dan Saksi-11 tidak akan melanjutkan perkara ini secara hukum maupun kedinasan.

Halaman 45 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat bus yang Saksi kemudikan Nopol B 7031 TGC (RC 40) dengan bus Saksi-11 dengan kode 93 J sama-sama Bus Sinar Jaya dan diparkir berdampingan di Terminal Tanjung Priuk, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi dan Saksi-14 berada di dalam Bus Saksi mendengar suara gaduh dari bus Saksi-11 dan saat itu Saksi mendengar suara terikan orang minta tolong, kemudian karena ada suara minta tolong kemudian Saksi turun untuk memastikan suara tersebut, akan tetapi orang-orang yang membuat gaduh tersebut sudah bubar dan selanjutnya Saksi kembali ke dalam bus.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Saksi-11 mengalami luka-luka di bagian kepala berupa jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, akan tetapi Saksi masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi diberi ijin pengobatan tidak masuk kerja oleh Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

12. Bahwa setelah peristiwa tersebut yang datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut hanya Terdakwa-1, Saksi-13 dan Provost, kemudian dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dan Saksi beserta-Saksi-11 selaku korban pemukulan.

13. Bahwa dari perdamaian tersebut dibuatlah surat perdamaian antara Saksi, Saksi-11 dan Terdakwa-1 yang berisi Terdakwa-1 dan teman-temannya bersedia untuk membantu biaya pengobatan Saksi dan Saksi-11 dengan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari.

14. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan sudah memaafkan para Terdakwa dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena antara Saksi dan para Terdakwa sudah berdamai.

Atas keterangan tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa-3 menyangkal bahwa Terdakwa-3 tidak pernah ikut naik kedalm Bus yang di kendarai- Saksi-10 dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-10.

Atas sangkalan Terdakwa-3, kemudian Saksi-10 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: GUGUM GUMILAR
Pekerjaan	: Supir Bus Sinar Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 13 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 46 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Cisihung RT 003 RW 008 Ds. Bojongmengger, Kec.
Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) sudah 1 (satu) tahun lebih karena sama-sama Supir Bus Sinar Jaya sehingga sering ketemu di terminal namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib Saksi tiba di Terminal Tanjung Priuk dari Kawunganten membawa Bus Sinar Jaya dengan Nopol B 7911 IS untuk jurusan Kawunganten-Tanjung Priuk, kemudian setelah tiba di Terminal Tanjung Priuk Saksi nyuci dan istirahat.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya yang dikemudikan oleh Saksi-10 (Sdr. Markuat) parkir di sebelah Bus yang Saksi bawa, kemudian Saksi tidur siang di dalam bagasi bus yang ditutup dengan kain gorden.
5. Bahwa sekira pukul 14.30 pada saat Saksi sedang tidur, kemudian datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan langsung memukul bibir Saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi langsung terbangung dari tidur, kemudian salah satu orang tersebut bertanya kepada Saksi "kamu ga tau saya anggota, kamu ngomong apa tadi" Saksi menjawab "ngomong apa".
6. Bahwa selanjutnya Saksi dipukul kembali dengan menggunakan tangan kosong ke bagian mata yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi langsung menutup pintu bagasi dan Saksi berteriak "tolong-tolong", selanjutnya orang tersebut membuka kembali bagasi sambil menendang dengan kaki ke bagian dada dan bagian wajah Saksi hingga kepala Saksi terbentur fiber senderan bagasi.
7. Bahwa Saksi menutup kembali pintu bagasi selanjutnya orang tersebut membuka kembali bagasi tersebut dan kembali menendang Saksi dengan kakinya ke bagian muka Saksi yang Saksi tutupi dengan tangan Saksi, selanjutnya Saksi menutup kembali pintu bagasi Saksi, kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi membuka kembali pintu bagian bagasi dan orang-orang tersebut sudah tidak ada.
8. Bahwa karena orang-orang tersebut sudah tidak ada, Saksi pindah posisi masuk ke dalam bagian bus melalui pintu belakang dan pada saat Saksi di dalam bus, orang-orang tersebut sedang memukuli Saksi-10, kemudian Saksi menghubungi Agen Po Sinar Jaya dengan maksud meminta tolong diantar ke Rumah Sakit, setelah beberapa saat agen PO Sinar Jaya datang menghampiri Saksi di dalam Bus dan mengantarkan Saksi ke RS. Sukmul Tanjung Priuk.

Halaman 47 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari pihak Agen PO Sinar Jaya bahwa pelaku yang diduga memukuli Saksi ingin bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi Saksi menolak dan Saksi ingin berdamai di kantor Satuan agar perdamaian tersebut bersifat resmi.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Saksi-10 mendatangi kantor Pom Lantamal III didampingi oleh Pak Ali dan Pak Badar untuk dimintai keterangan dan kronologisnya, kemudian sekira pukul 18.30 Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) datang dan beberapa menit kemudian Terdakwa-1 yang didampingi oleh Provost datang ke Pom Lantamal III untuk meminta maaf.

11. Bahwa setelah perdamaian, Saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa-1 dan teman-temannya berupa biaya pengobatan dan nafkah untuk keluarga Saksi selama Saksi dalam proses masa penyembuhan, kemudian kesepakatan tersebut dibuat dalam surat kesepakatan damai.

12. Bhowa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian yang dialami oleh Saksi-2, karena saat itu Saksi yang pertama dipukuli dan saat itu kepala Saksi terasa pusing, akan tetapi Saksi melihat dari dalam sus Saksi bahwa Saksi-1 sedang dipukuli oleh orang-orang tersebut, tetapi Saksi tidak jelas melihat karena kepala Saksi pusing.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami luka-luka di bagian bibir sobek, bagian sekitar mata lebam, hidung terasa bengkak, dan luka jahitan di bagian belakang berupa jahitan sebanyak 12 (dua belas), akan tetapi Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi meminta ijin pengobatan tidak masuk kerja kepada Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

14. Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat karena pada saat kejadian bus yang berada di samping Saksi sama-sama sedang istirahat dan sama-sama membuka pintu bagasi bus, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut.

15. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa-1, Saksi-13 dan seorang Provost sebagai perwakilan menemui Saksi dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian membuat kesepakatan damai yang berisi Terdakwa-1 dan teman-temannya bersedia untuk membantu biaya pengobatan untuk Saksi dan Saksi-10 dengan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibagi 2 (dua), kemudian Saksi dan Saksi-1 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **ARI IRAWAN**

Halaman 48 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serka Pom, 112469
Jabatan : Ba. Pom Lantamal III
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Flat TNI-AL, Jl. Sungai Tiram Rt.10/04 Ds. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) dan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu 23 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 datang 2 (dua) warga sipil atas nama Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum) untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa yang dilakukan di Terminal Tanjung Priok sekira pukul 14.30 WIB.
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-2 mengalami luka robek di kepala dan dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan, luka robek di bibir dan Saksi-1 mengalami luka robek di kepala dan dijahit sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, luka lebam di mata sebelah kanan dan lebam di belakang telinga sebelah kanan, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan berupa klarifikasi kepada para Terdakwa untuk mendapatkan keterangan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dari laporan Saksi-10 dan Saksi-11 saat Saksi bertugas sebagai petugas jaga Lidkrim dan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Saksi dilengkapi dengan surat perintah dari Danpom Lantamal III.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-13 :

Nama lengkap : **FITRI WIBOWO**
Pangkat, NRP : Letda Laut (E), 23924/P
Jabatan : Kadivlek Navkom KRI TGK – 531
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 11 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 49 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Wisma Ye Mustari Jl. Percetakan Negara No 26 RT 03 RW
01 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) sekira pada bulan Desember 2019 saat Saksi berdinan di KRI Teluk Gilimanuk- 531 Satfiba Koarmada I dan hubungan Saksi hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) sebelum perkara ini terjadi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi di hubungi hampir bersamaan oleh Penjagaan KRI TGK-531, Terdakwa-1 dan Komandan KRI TGK-531 dan pada saat itu Saksi sedang berada di Pondok Gede, kemudian selesai magrib Saksi langsung menuju Pom Lantamal III.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi tiba di Pom Lantamal III, kemudian bertemu dengan Saksi-10 dan Saksi-11 selaku korpan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara.
6. Bahwa pada saat Saksi ke kantor Pom Lantamal III bersama dengan Terdakwa-1 dan Saksi-14 (Serda Pom Maulana Aziz/Baprov KRI TGK-531), akan tetapi Terdakwa-1 dan Saksi-14 menunggu di ruang tunggu sedangkan Saksi masuk ke dalam ruangan Pom Lantamal III.
7. Bahwa yang hadir di ruangan Pom Lantamal III berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Saksi-10, Saksi-11, Serka Ari (Pomal Jaga), Sdr. Ali Murtopa (agen PO Sinar Jaya) dan Sdr. Subandi (agen PO Sinar Jaya).
8. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan Saksi-14 tidak ikut di dalam ruangan Pom Lantamal III adalah dikarenakan Saksi ingin langsung mendengar keterangan dari Saksi-10 dan Saksi-11 dikarenakan apabila Terdakwa-1 dan Saksi-14 hadir pada saat itu yang Saksi takutkan akan terjadi cekcok.
9. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui hanya Terdakwa-1 saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok, akan tetapi setelah Saksi-10 dan Saksi-11 menceritakan kronologis yang dialami Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara lebih dari 1 (satu) orang.

Halaman 50 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menjadi penyebabnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dikarenakan terjadi ketersinggungan pada saat Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-10 untuk menukar kursi tempat duduk di dalam Bus Sinar Jaya agar dapat duduk sederet dengan isteri dan anaknya, akan tetapi Saksi-10 mengatakan bahwa tidak bias dan apabila tidak mau silahkan turun saja di sini, dimana pada saat itu posisi bus sedang berada di jalan Tol.

11. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dikarenakan salah sasaran pada saat di Terminal Bus Tanjung Priok. Dan pada saat pemukulan para Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa mengkonsumsi Narkoba, Miras dan sejenisnya.

12. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di terminal Tanjung Priok, Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

13. Bahwa hasil pertemuan dengan Saksi-10 dan Saksi-11 permasalahan para Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan para Terdakwa menyetujui memberikan pembiayaan perawatan dan ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban dan biaya tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022.

14. Bahwa pemberina biaya perawatan dan ganti rugi dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak Terdakwa disaksikan oleh Saksi-14 dan Saksi, kemudian saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

15. Bahwa dari penyampaian Saksi-10 dan Saksi-11 akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-10 dan Saksi-11 istirahat di rumah selama 3 (tiga) bulan serta akan kehilangan pendapatan sebulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka apa bila selam 3 (tiga) bulan tidak kerja maka akan kehilangan pendapat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang, sehingga dikarenakan korban ada 2 (dua) orang maka para Saksi menawarkan uang untuk perawatan dan dana kehidupan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

16. Bahwa Saksi mencoba menawar akan tetapi Saksi-11 merasa tersinggung dan menyampaikan kepada Saksi apabila ditawar lagi maka akan melaporkan, setelah itu Saksi keluar dari ruangan Pom Lantamal III dan menemui Terdakwa-1 di ruang tunggu kemudian Saksi menyampaikan apa keinginan Saksi-10 dan Saksi-11 tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa-1 untuk menghubungi para pelaku lainnya.

Halaman 51 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam ruangan Pom Lantamal III dan memberi waktu 30 (tiga puluh) menit kepada Terdakwa-1 untuk berfikir dan berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, kemudian Saksi keluar dari ruangan Pom Lantamal III dan menemui Terdakwa-1 kembali dan Terdakwa-1 menyetujui permintaan damai Saksi-10 dan Saksi-11 dengan biaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban.

18. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 apakah ada paksaan atau tidak dan dijawab Terdakwa-1 tidak ada paksaan serta disaksikan oleh Saksi-14, kemudian Saksi masuk kembali ke ruangan Pom Lantamal III bersama dengan Terdakwa-1 untuk mengobrol dengan Saksi-10 dan Saksi-11, kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian serta pada saat itu terkumpul dana sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil patungan/iuran dari para pelaku dari pengakuan Terdakwa-1.

19. Bahwa hasil kesepakatan tersebut untuk biaya pengganti pengobatan yang diberikan kepada Saksi-10 dan Saksi-11 diberikan oleh Terdakwa-1 dengan cara patungan/iuran dari para pelaku yang ditransfer dari rekening milik Terdakwa-1 ke rekening milik Saksi-10 dan Saksi-11 masing-masing sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

20. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi-10 dan Saksi-11 sudah mendapat perawatan atau pengobatan karena Saksi melihat secara langsung pada saat di kantor Pom Lantamal III bahwa kepala Saksi-10 dan Saksi-11 sudah diperban, namun untuk pengobatannya Saksi tidak tahu di Rumah Sakit mana.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-14 :

Halaman 52 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **TRI DIMAS SEMBIRING**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 131211
Jabatan : Juru Muat KRI TGK-531
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Balai kasih, 2 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI TGK-531 sesuai KTP Dusun IV Balai Kasih Desa
Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat Sumatra Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar), akan tetapi Saksi kenal setelah kejadian pemukulan di Terminal bus Tanjung Priok.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi mendapat pesan di Grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh yang tidur dalam KRI Teluk Gilikmanuk-531 yang isinya "Uang Kas Tidur Dalam", maksudnya adalah ajakan dari Terdakwa-1 kepada seluruh anggota WhastApp untuk berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok pada pukul 14.00 Wib karena Terdakwa-1 memiliki masalah dengan supir bus Sinar Jaya.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat menuju Terminal Tanjung Priok menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 13.40 Wib Saksi menunggu di seberang kantor Pushidrosal, kemudian ada pesan di grup WhatsApp dari Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifia) untuk pindah tempat berkumpul di Bebershop di daerah Warakas dan disana telah berkumpul 11 (sebelas) orang yaitu Saksi-2, Terdakwa-3, Saksi-1 (Seda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-15 (Serda Mes Novian M. Sahputra), Terdakwa-5 (Serda Esa Aditya Bayu), Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain), Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-3 (Serda Oryzen Fernando) dan Saksi-16 (Serda Nav Ilham Chairuddin Simanungkalit).
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan 11 (sebelas) orang tersebut berangkat ke kantor Satsurvei Hidros depan Terminal bus Tanjung Priok menggunakan sepeda motor dan Saksi saat itu berboncengan dengan Saksi-15, kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan kantor Satsurvei Hidros dan di sana Terdakwa-1 telah menunggu,

Halaman 53 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa-1, Saksi dan 11 (sebelas) orang lainnya berjalan kaki masuk ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari supir bus Sinar Jaya, kemudian Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2 di sebelah kiri bus tempat bagasi barang, kemudian terjadi keributan suara teriak minta tolong dan Saksi berinisiatif untuk mengawasi daerah sekitar agar tidak ada orang yang mendekat atau merekam, pada saat itu posisi Saksi di depan bus dan Saksi tidak dapat melihat kejadian tersebut karena terhalang oleh rekan-rekan Saksi, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan “mundur dek, yaknya bukan ini orangny”.

6. Bahwa Saksi, Terdakwa-1 dan 11 (sebelas) orang lainnya mencari supir bus yang dicari setelah bertemu dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat/supir bus Sinar Jaya) Terdakwa-1 langsung naik ke dalam bus dan saat itu terdengar suara teriakan minta tolong dan Saksi berinisiatif untuk mengawasi daerah sekitar agar tidak ada yang mendekat atau merekam kejadian tersebut dan posisi Saksi berada di sebelah kanan bus tersebut dan Saksi tidak bisa melihat kejadian tersebut karena kejadian tersebut berada di dalam bus.

7. Bahwa Terdakwa-1 memerintahkan untuk meninggalkan TKP dan berkumpul di JICT 2 Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa-1 bercerita pada saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan bus Sinar Jaya bersama anak dan istrinya Terdakwa-1 memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, namun dikarenakan kursi yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk berdekatan Terdakwa-1 meminta kepada supir dan kondektur tersebut malah berbicara yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan tol.

8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa-1 melakukan pemukulan karena pada saat itu Saksi berada paling belakang dan terhalang yang lain.

9. Bahwa yang mengundang atau mengajak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah Terdakwa-1 dan alasan Terdakwa-1 melakukan pemukulan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa-1 mempunyai masalah dengan supir bus Sinar Jaya dan Terdakwa-1 melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan sadar dan yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah supir-supir bus dan supir angkutan umum yang ada di Terminal bus Tanjung Priok.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi-10 dan Saksi-11, akan tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa, kemudian setelah kejadian tersebut pada tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) melakukan kesepakatan berdamai dan perdamaian tersebut dibuat dalam surat kesepakatan damai.

Halaman 54 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa isi dari kesepakatan damai tersebut berisikan pihak I tidak akan meneruskan permasalahan tersebut secara hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari dan pihak II bertanggungjawab untuk memberikan biaya perawatan dengan ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang menjadi korban (Pihak I).

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **NOVIAN MUHAMMAD SYAHFUTRAH**
Pangkat, NRP : Serda Mes, 131421
Jabatan : Juru Bantu MPK 1 Departemen Mesin KRI Teluk Gilimanuk 531
Kesatuan : Satfib Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Padang Genting, 26 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : DS. Parang genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) dan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) pada bulan Desember 2021 saat Saksi pertama kali berdinis di KRI TGK-531, sedangkan dengan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) Saksi kenal pada tahun 2022 saat Saksi berdinis di KRI TGK-531, kemudian Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) Saksi kenal pada tahun 2022 saat sedang lari siang di Dermaga Kesatrian Pondok Dayung Koarmada I, hubungan antara Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas rekan kerja atau senior dan junior.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi sedang di Kolat Koarmada I untuk melakukan registrasi sebagai Cawak KRI RJW-992, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa-1 "dek, nanti minta tolong, kumpul di Terminal Priuk yah jam 14.00, abang ada masalah sama sopir bus", Saksi membalas "siap bang mohon ijin".
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-14 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) berangkat menuju ke Jl. Kebon Jeruk terlebih dahulu untuk memperbaiki sepeda motor, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor motor Honda

Halaman 55 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Merah sedangkan Saksi-14 menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 warna Hitam.

5. Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib Saksi dan Saksi-14 berangkat dari Jl Kebon Jeruk menuju ke Warakas, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi-14 sampai di Warakas untuk makan siang terlebih dahulu di Warung Nasi Padang.

6. Bahwa sekira pukul 13:30 Wib Saksi sampai di Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di depan Barbershop, Saksi berkumpul dengan 12 (dua belas) orang lainnya yang sudah terlebih dahulu sampai di Barbershop.

7. Bahwa sekira pukul 14:00 Wib Saksi dan Saksi-14 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Merah, sesampainya di Terminal Tanjung Priok Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Saksi dan rekan-rekan yang lain memarkirkan sepeda motor di pinggir trotoar seberang Satsurvei Hidros, selanjutnya semua berjalan kaki untuk mencari supir Bus Sinar Jaya dengan berpencar, kemudian Saksi mendengar ada suara keributan dan Saksi mendekat dan melihat di pintu bagasi Bus Sinar Jaya Terdakwa-2, Terdakwa-3 menendang Saksi-11.

8. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 masuk ke dalam Bus Sinar Jaya untuk mencari Saksi-10, akan tetapi Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi berkeliling untuk mengawasi area sekitar Terminal agar tidak ada yang mendokumentasikan kegiatan tersebut, setelah menemukan target Saksi berdiri dan langsung menuju pinggir trotowar di bawah pohon di seberang Satsurvei Hidros untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Merah berboncengan bersama Saksi-14 menuju ke Dermaga JICT II Tanjung Priok untuk berkumpul di sana.

9. Bahwa sesampainya di Dermaga JICT II dilakukan pengecekan personil takut ada yang ketinggalan di Terminal Bus Tanjung Priok, setelah selesai Terdakwa-1 mengucapkan rasa terima kasih kepada Saksi dan rekan-rekan yang lain yang datang ke Terminal Bus Tanjung Priok dan sudah membantu Terdakwa-1 untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa-1 dan supir dan kernet but Sinar Jaya, setela selesai Saksi dan Saksi-14 kembali melanjutkan aktifitas pesiar ke Monas.

10. Bahwa pada saat Saksi ikut dalam rombongan di Terminal Tanjung Priok, Saksi tidak ikut melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, akan tetapi Saksi hanya melakukan pengamanan dan pengawasan di sekitar supaya tidak ada orang lain yang merekam/memvideokan.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 menendang Saksi-11 yang berada di bagasi Mobil Bus Sinar Jaya, selanjutnya Saksi balik kanan untuk mengawasi keadaan sekitar agar tidak ada yang mendokumentasikan kejadian

Halaman 56 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10, dikarenakan Saksi-10 dan Saksi-11 berada di Bus Sinar Jaya yang berbeda.

12. Bahwa Saksi tidak menerima instruksi atau peran apapun, namun Saksi hanya berinisiatif melakukan pengawasan area sekitar Terminal Tanjung Priok agar tidak ada orang yang mengambil dokumentasi berupa foto atau video.

13. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, akan tetapi sekira pada pukul 14.30 Wib saat berkumpul di JICT II, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa-1 merasa terhina dan akan diturunkan dari Bus Sinar Jaya di jalan toll bersama isteri dan anaknya.

14. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 menendang Saksi-11, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan karena posisi Saksi saat itu di luar bus Sinar Jaya untuk mengawasi area sekitar.

15. Bahwa akibat pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-11, Saksi-10 dan Saksi-11 mengalami luka sobek di bagian atas kepala.

16. Bahwa perkara ini telah dilakukan upaya mediasi di Lidpam Pom Lantamal III yang diwakilkan oleh Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) dan Saksi-7 (Serda Pom Maulana Aziz) dan hasil upaya mediasi tersebut diperoleh kesepakatan damai yang diselesaikan secara kekeluargaan dan bersedia untuk membantu biaya pengobatan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari dan perdamaian tersebut dibuatkan dalam suatu surat kesepakatan damai.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : **ILHAM CHAIRUDDIN SIMANUNGKALIT**
Pangkat, NRP : Serda Nav, 128367
Jabatan : Ba. Juru Navigasi KRI Sutedi Senaputra/SSA-378
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Aek Tolang Tapanuli, 15 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidur Dalam KRI Sutedi Senaputra (SSA-378).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib telah terjadi pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 (Sertu Akhmad Satrio), Terdakwa-4 (Serda Rizki Adi), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) dan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu P) terhadap Saksi-1 (Sdr. Markuat) dan Saksi-2 (Sdr. Gugum Gumilar) di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saat Saksi sedang di tempat Kost Juru Bayar Serda Keu Amsyah anggota KRI CND-375 bersama Saksi-8 (Serda Esa Oryzen) dan Saksi-9 (Serda Kom Kawula) anggota KRI SSA-378, tiba-tiba Saksi-8 mendapat kabar melalui telepon dari Terdakwa-4 dan mengatakan kalau Terdakwa-1 dihina atau rendahkan oleh pengemudi Bus Sinar Jaya dan meminta bantuan, atas berita dan permintaan bantuan tersebut selanjutnya Saksi, Saksi-8 dan Saksi-9 berboncengan sepeda motor pergi ke daerah Warakas Tangjung Priok tepatnya berkumpul di Barber Shop.
3. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di sana, Saksi melihat sudah ada Terdakwa-4, Saksi-2 (Serda Yusuf), Saksi-5 (Serda Afif) dan beberapa anggota TNI AL lainnya yang Saksi tidak kenal, setelah berkumpul di Barber Shop Warakas dengan jumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor rombongan bersama-sama pergi ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara.
4. Bahwa sekira pukul.14.00 Wib rombongan tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama rombongan berkumpul dan memarkirkan kendaraan sepeda motor di seberang Satuan TNI AL Hidros dan saat itu Terdakwa-1 sudah menunggu.
5. Bahwa tanpa ada perencanaan dan pembagian tugas selanjutnya Terdakwa berjalan ke area Terminal Tanjung Priok menuju loket Bus yang diikuti oleh rombongan untuk mencari pengemudi bus Sinar Jaya namun tidak ketemu, akhirnya rombongan berpecah dan saat itu Saksi dengan Saksi-4 dan Saksi-3 sedangkan anggota yang lainnya termasuk Terdakwa-1 berpecah ke lain arah.
6. Bawa saat Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang berjalan mencari pengemudi bus, tiba-tiba terdengar suara orang-orang di Terminal berteriak ada orang dipukuli/keroyok, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 bergegas mendekati salah satu Bus Sinar Jaya yang parkir dimana Saksi melihat di dalamnya adanya keributan.
7. Bawa saat Saksi berada di dekat Bus Sinar Jaya dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter, Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 turun dari Bus Sinar Jaya dan mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekan TNI AL yang lainnya untuk segera meninggalkan tempat dan kembali ke parkir motor seberang Satuan Hidros.

Halaman 58 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah semuanya kembali berkumpul di parkir motor, Terdakwa-1 mengarahkan kepada rekan-rekan TNI AL termasuk Saksi untuk bergeser dan berkumpul di JICT II Tanjung Priok.

9. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib rombongan tiba di JICT II Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-1 bercerita kepada Saksi dan rekan-rekan TNI AL yang berkumpul tentang kronologis awal sampai Terdakwa-1 sakit hati kepada Pengemudi Bus Sinar Jaya dan kernetnya yang telah menghina dan merendahnya, selanjutnya setelah menerima penjelasan kronologis kejadian yang dialami Terdakwa-1, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 pamit pulang bersamaan dengan anggota TNI AL lainnya.

10. Bahwa semua anggota TNI AL yang berkumpul dan melakukan pemukulan di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara tidak ada yang menggunakan pakaian dinas TNI AL atau atribut TNI AL, seluruhnya menggunakan pakaian sipil dan tidak ada yang membawa senjata tajam/sajam, senjata api/senpi dan benda keras lainnya, akan tetapi Terdakwa-4 dalam melakukan pemukulan terhadap pengemudi Bus Sinar Jaya menggunakan kunci pembuka busi sepeda motor yang diambil dari sepeda motor milik Saksi-2.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut ada upaya penyelesaian damai secara kekeluargaan antara pihak TNI AL selaku pihak yang melakukan pemukulan yaitu para Terdakwa dengan pihak korban yaitu Saksi-10 dan Saksi-11.

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi ketahui setelah beberapa hari, saat itu Saksi diperlihatkan foto dari Ponsel anggota KRI Gilimanuk yang Saksi tidak ketahui namanya, bahwa Saksi-10 dan Saksi-11 mengalami luka luar berupa kepala mengalami luka robek, muka mengalami lebam.

13. Bahwa penyebab Terdakwa-1 merasa dihina atau sakit hati adalah saat Terdakwa-1 naik Bus Sinar Jaya bersama isteri dan anaknya yang berusia 2 (dua) tahun membeli tiket Bus dari Brebes Jawa Tengah menuju Terminal Tanjung Priok, kemudian dalam perjalanan ternyata tempat duduk Terdakwa-1, isteri dan anaknya terpisah, selanjutnya Terdakwa-1 memohon kepada Saksi-10 dan Saksi-3 (Kernet Saksi-1) untuk bisa pindah tempat duduk agar dapat duduk bersama/bertiga, namun ternyata permintaan Terdakwa-1 tidak ditanggapi oleh Saksi-1 dan Saksi-14 bahkan mengatakan kepada Terdakwa-1 untuk turun saja kalau tidak mau pisah tempat duduk dengan anak isteri yang pada saat itu Bus Sinar Jaya sedang melaju di jalan Tol.

14. Bahwa atas perkataan Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut Terdakwa-1 sakit hati dan merasa terhina atau direndahkan di depan anak dan isterinya, hingga akhirnya Terdakwa-1 selama dalam perjalanan ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara menghubungi rekan-rekan anggota TNI AL lainnya melalui Ponsel yang

Halaman 59 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan ada masalah dengan pengemudi Bus Sinar Jaya dan kernetnya sekaligus mau memberi pelajaran kepada Saksi-10 dan Saksi-14 setibanya sampai di Tanjung Priok Jakarta Utara.

15. Bahwa tidak ada tindakan merusak atau menghancurkan Bus atau fasilitas umum lainnya selain pemukulan yang diduga dilakukan oleh para Terdawa dan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada perlawanan yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Saksi-11, karena saat itu Saksi melihat dari luar Bus Sinar Jaya yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter, akan tetapi pada saat para Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tidak mengalami luka sedikitpun.

16. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kantor Dislidpam Pom Lantamal III Terdakwa-1 dengan didampingi oleh Saksi-13 (Letda Laut Fitriani) dan Ba Prov Serda Pom Aziz dengan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan didampingi oleh pihak dari PO. Bus Sinar Jaya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan berdamai di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

17. Bahwa isi surat perdamaian yang dibuat yaitu para Terdakwa bertanggung jawab untuk memberikan biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi-1 dan Saksi-2 yang saat itu jumlah dana pengobatan sebesar Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) akan diberikan pada tanggal 5 November 2022.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **RIYANTO**
Pekerjaan : Kondektur Bus Sinar Jaya
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 10 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pekirangan Rt.004/001 Kec. Talang Kab. Tegal Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio), Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama), Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) dan Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 60 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) sejak tahun 2009 di Check Point Klampok Brebes dan 1 (satu) tempat kerja di Po. Sinar Jaya dengan Saksi-10, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
3. Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai kondektur bus adalah sebagai crew Bus yang mengarahkan penumpang dan menjaga ketertiban penumpang disamping itu juga membantu membersihkan bus.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar), akan tetapi Saksi hanya kenal muka saja, karena Saksi dan Saksi-11 sama-sama kerja di Po. Sinar Jaya.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, Saksi-10 sedang mengendarai bus Sinar Jaya dan Saksi sebagai kondekturnya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib bus Saksi mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sesampainya di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong, namun kursi tersebut sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisanya 3 (tiga) kursi, kemudian kursi tersebut dibeli oleh Terdakwa-1 beserta anak dan istrinya, dan posisi kursi tersebut berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu), karena terpecah tempat duduknya kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi menyanggupinya, akan tetapi hanya anak dan istrinya yang bisa duduk berjejeran di kursi bagian tengah, sedangkan Terdakwa-1 duduk terpisah di bagian depan.
6. Bahwa pada saat di perjalanan masuk tol salah satu penumpang berkata "kalau naik dari Klampok minta berdampingan, kalau mau duduk berdampingan ya naiknya dari Pekalongan" setelah itu bus jalan dan pada saat di tol Saksi-1 berkata kepada Saksi "sampean ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan marah" Saksi menjawab "iya ya mas", setelah itu Saksi hanya mengobrol biasa sambil menemani Saksi-10 agar tidak mengantuk, selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priuk penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.
7. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib bus yang kemudikan Saksi-1 dan Saksi sampai di Terminal Tanjung Priuk, kemudian semua penumpang pada turun, selanjutnya Saksi-1 memarkirkan bus dan dilanjut sholat di Mushola Terminal Tanjung Priuk, sedangkan Saksi bersih-bersih kendaraan bus.
8. Bahwa setelah Saksi-10 selesai sholat, kemudian kembali ke dalam bus untuk istirahat di bagian depan Bus, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi mendengar suara gaduh dan suara orang minta tolong di sebelah bus Saksi, pada saat itu Saksi berpikir ada orang copet yang ketangkap masa, namun 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam langsung mendekati Saksi-1, kemudian Terdakwa-1

Halaman 61 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Saksi-1 “kamu ya supir yang mau nurunin saya di tol” Saksi-10 menjawab “ngga pak” Terdakwa-1 berkata kembali “kamu ngga tau apa? Kalo saya ini anggota” kemudian Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala Saksi-10 disusul oleh teman-temannya dari arah tangga sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang.

9. Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi tidak berani mendekat untuk membalas dan Saksi hanya menyebut “astagfirullah astagfirullah”, setelah kejadian Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi-10 orang-orang tersebut membubarkan diri, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-10 “mas sampean laporan aja ke pengurus”, selanjutnya Saksi-10 langsung berlari sambil memegangi kepalanya yang sudah terluka kearah agen Po Sinar Jaya, dan saat itu Saksi meneruskan kembali membersihkan bus dan menjaga bus.

10. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Skasi diajak oleh pengurus untuk datang ke Pom Lantamal III, sesampainya di dalam kantor Pom Lantamal III Saksi melihat sudah ada Saksi-10, Saksi-11 dan pengurus (Sdr. Ali dan Pak Bandi) serta Terdakwa-1, setelah itu Saksi ditanya-tanya tentang kronologis kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Skasi-10 dan Saksi-11 dan bersepakat berdamai.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-11, akan tetapi yang Saksi ketahui adalah saat itu bus yang dibawa oleh Saksi-10 dan Saksi berdampingan dengan bus Saksi-11 parkir di Terminal Tanjung Priuk dan bus yang Saksi-10 dan Saksi-11 bawa sama-sama bus Sinar Jaya, yang membedakan hanya bus Saksi-10 dan Saksi dengan Nopol B 7031 TGC (RC 40) sedangkan bus Saksi-11 kode 93 J.

12. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi dan Saksi-10 berada di dalam Bus, Saksi mendengar suara gaduh dari bus Saksi-11 dan saat itu Saksi mendengar ada suara terikan orang minta tolong, kemudian saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-10 “ada apa itu ya” saat itu Saksi berpikir ada copet yang ketangkap sama warga.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi-10 dan Saksi-11 mengalami luka-luka di bagian kepala, akan tetapi Saksi-1 masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari, namun dari pihak pengurus Saksi-1 mendapatkan ijin tidak masuk kerja, dan tidak diijinkan membawa bus sementara waktu.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-10, Saksi-11 dan Terdakwa sudah bersepakat damai dan hasil kesepakatan tersebut Terdakwa-1 dan teman-temannya menyanggupi membiayai pengobatan Saksi-10 dan Saksi-11 sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang masing-masing mendapat Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya

Halaman 62 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa (Akhmad Satrio) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVI tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI TGK-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 122593 jabatan Bama KRI TGK-531 Satfib Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Brebes menuju Jakarta Tanjung Priok beserta anak Terdakwa atas nama Muhammad Varen Tanaka Satrio (umur 1 tahun 9 bulan) dan istri Terdakwa atas nama Sdri. Widia Khourinisa menuju loket Bus Sinar Jaya dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Sdr. Aziz dan Sdr. Mamang.
4. Bahwa sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa dengan anak dan isteri Terdakwa sampai di loket Bus Sinar Jaya Lampok kemudian Terdakwa membeli tiket jurusan Jakarta Tanjung Priok dan Terdakwa membeli 3 (tiga) tiket untuk Terdakwa, anak dan isteri, untuk tiket Terdakwa pribadi menggunakan reduksi dengan potongan tiket sebesar 50% dari harga umum yaitu Rp 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga tiket Terdakwa menjadi Rp 60.000;- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiket anak dan isteri Terdakwa menggunakan harga tiket full sehingga total untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa beserta anak dan isteri naik ke dalam Bus Sinar Jaya tujuan Tanjung Priok Jakarta dengan seri Bus 40 RC, namun pada saat Terdakwa beserta anak dan isteri naik ke dalam Bus Sinar Jaya tersebut, kursi bus penuh pada saat itu dan tersisa hanya 3 (tiga) buah kursi dengan posisi di bagian belakang, tengah dan di depan dan akhirnya Terdakwa memanggil supir Bus Sinar Jaya Saksi-10 (Sdr. Markuat) tersebut untuk meminta tolong agar mencarikan Terdakwa kursi yang bisa duduk sejajar dengan anak dan isteri Terdakwa, akan tetapi jawaban Saksi-10 tersebut malah langsung marah dengan nada tinggi dan mengatakan "lah kan sampean sudah tahu kalau Bus kursinya penuh, cari aja tempat duduk yang kosong" kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-10 "pak saya minta tolong carikan kursi biar anak dan isteri saya bisa duduk bareng, ini anak saya masih belum ada 2 (dua) tahun pak" Saksi-1 menjawab dengan nada tinggi "kalau sampean mau duduk bareng ya nggak bisa kan sudah tahu kursi penuh, kalau nunggu sampean aja Bus nggak berangkat-berangkat".

Halaman 63 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke tempat duduk supir untuk persiapan Bus berangkat, setelah perkataan Terdakwa meminta tolong terhadap Saksi-10 tidak di dengar akhirnya Terdakwa pun memanggil kenektur Bus Sinar Jaya Saksi-14 (Sdr. Riyanto) untuk meminta tolong mencarikan kursi Bus yang sejajar lagi "pak minta tolong pak carikan kursi agar anak dan isteri saya bisa duduk bareng, kasihan anak saya belum ada 2 (dua) tahun dan belum bisa duduk sendiri pak" jawaban Saksi-14 hampir sama dengan jawaban Saksi-10 dengan nada tinggi mengatakan "sudahlah pak duduk saja ditempat yang sudah ada" kemudian Terdakwa berkata "iya pak saya mau duduk ditempat yang ada, yang kosong cuma saya minta tolong carikan kursi buat anak dan isteri saya saja pak, kan saya beli 3 tiket pak, masa bapak nggak kasihan, anak saya belum ada 2 tahun dan belum bisa duduk sendiri pak.

7. Bahwa Saksi-14 tidak membantu Terdakwa sama sekali dan meninggalkan Terdakwa pergi ke depan bus, kemudian Terdakwa duduk di tempat yang sudah ada dan Terdakwa pun masih meminta tolong kepada penumpang untuk Terdakwa dapat duduk sejajar dengan anak dan isteri namun penumpang pun tidak ada yang mau, karena penumpang tidak ada yang mau, akhirnya Terdakwa, anak dan isteri Terdakwa duduk terpisah, Terdakwa duduk di depan kursi No.3 sebelah Supir Bus di sebelah kiri sedangkan anak dan isteri sama duduk di sebelah kiri namun di bagian belakang.

8. Bahwa setelah Terdakwa duduk, Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut malah membully Terdakwa dengan ucapan yang menurut Terdakwa tidak pantas dengan mengatakan "sampean nggak lihat Bus kursi sudah penuh, duduk mintanya sejajar emang Bus ini punyamu, ini harusnya kalau tidak berhenti sudah sampai Indramayu, sampean itu ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan arogan, kalau tidak mau naik silahkan turun saja disini numpang Bus belum jauh " saat itu posisi bus sudah di dalam Toll, kemudian mendengar perkataan Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut Terdakwa merasa dongkol karena mengatakan di depan penumpang yang lain dan para penumpang pun tertawa.

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saat posisi Bus masih di dalam Toll, Terdakwa mengirim chat di Wa Grub dengan nama Grup Uang Kas Bintara dengan isi chat "sun, abang ada masalah dengan supir dan kenak Bus Sinar Jaya, minta tolong bantuannya kira-kira Bus sampai terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib" kemudian adek letting Terdakwa yang di dalam Grub menjawab "randu bang" selanjutnya Terdakwa ngechat secara pribadi kepada Terdakwa-4 dan Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dengan isi chat yang sama "sun abang minta tolong, abang ada masalah dengan supir Bus dan kenektur Bus Sinar Jaya kira-kira Bus sampai pukul 14.00 Wib" Terdakwa-4 dan Saksi-5 menjawab "randu bang".

Halaman 64 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa beserta anak dan isteri Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tersebut, kemudian Terdakwa memesan grab car untuk anak dan isteri Terdakwa, agar dapat pulang terlebih dahulu ke Flat Marunda Jakarta Utara, setelah anak dan isteri Terdakwa pulang dengan menggunakan Grab Car, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Terminal Bus Tanjung Priok untuk bergabung dengan adek leting Terdakwa yang sudah berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok.

11. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dan adek leting Terdakwa berkumpul di depan Satsurvei Hidros untuk memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan adek leting Terdakwa kurang lebih berjumlah 16 (enam belas) orang berjalan kaki ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari Saksi-10 dan Saksi-14.

12. Bahwa sesampainya di dalam Terminal Bus Tanjung Priok, Terdakwa bersama Terdakwa-2 bertemu dengan Saksi-2 dengan sandi Bus 93 padahal yang Terdakwa cari sandi Bus 40 RC akan tetapi sudah terlanjur Terdakwa melakukan pemukulan berupa menendang menggunakan kaki kanan kearah paha kiri Saksi-11 sebanyak 1(satu) kali, kemudian dilanjut memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah paha kiri sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa Terdakwa-2 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 dengan cara menendang kearah lengan kiri Saksi-11 sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi-11 menangkis tendangan Terdakwa-2 tersebut, dikarenakan Terdakwa sadar telah salah sasaran, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-11.

14. Bahwa setelah Terdakwa sadar telah salah sasaran, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 mencari mobil Saksi-10 dan akhirnya menemukan Bus Sinar Jaya dengan sandi 40 RC yang bersebelahan dengan Bus Sinar Jaya dengan sandi 93 milik Saksi-10, kemudian Terdakwa naik ke dalam Bus Sinar Jaya tersebut dan langsung bertemu dengan Saksi-10 dan Terdakwa bertanya "bapak kenapa tadi mau menurunkan saya di Toll" kemudian dijawab "Toll mana saya tidak tahu".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-10 dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba Saksi-14 menghampiri Terdakwa dan berkata "ko keroyokan ada apa ini" sambil memegang sapu ijuk mengarah ke atas hendak dipukulkan kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-14 sedang menyapu lantai Bus, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-14 dan katakan "kamu jangan ikut-ikutan" kemudian Saksi-14 tersebut lari ke belakang Bus dan meninggalkan Bus tersebut, namun pada saat Terdakwa menghampiri Saksi-14, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sedang memukuli Saksi-10 dengan menggunakan tangan kosong.

Halaman 65 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa dan adek leting langsung pergi meninggalkan Terminal Bus Tanjung Priok untuk berkumpul kembali dan mengambil sepeda motor yang terparkir di Satsurvei Hidros, kemudian Terdakwa dan adek leting Terdakwa berkumpul kembali di Dermaga JICT II Tanjung Priok untuk memastikan tidak ada personil yang tertinggal di Terminal Bus Tanjung Priok.

17. Bahwa pada saat di JICT II Tanjung Priok, Terdakwa-4 menunjukkan kepada Terdakwa kunci busi motor, kemudian Terdakwa bertanya "sun kamu tadi mukul pake itu ya" Terdakwa-4 menjawab "siap bang" kemudian Terdakwa berkata "oalah sun", kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan adek leting membubarkan diri masing-masing dan Terdakwa sendiri langsung pulang ke Flat Marunda Jakarta Utara.

18. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 dengan cara teradap Saksi-11 dengan menendang menggunakan kaki kanan kearah paha kiri sebanyak 1(satu) kali dan saat itu Saksi-11 sedang rebahan di bagasi Bus Sinar Jaya, kemudian Saksi-11 terbangun dan berkata "ada apa ini pak" kemudian Terdakwa lanjut memukul Saksi-11 sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang kembali menggunakan kaki kanan kearah paha kiri sebanyak 2 (dua) kali.

19. Bahwa terhadap Saksi-10, Terdakwa memukul kearah kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi pada saat itu Terdakwa berada di samping Saksi-10 dan di depannya Saksi-10 yaitu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

20. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah kepada Saksi-11 Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa salah sasaran, sedangkan pemukulan terhadap Saksi-10 adalah dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan tersinggung atas ucapan Saksi-10 pada saat di dalam Bus di perjalanan dari Brebes menuju Jakarta Tanjung Priok.

21. Bahwa alasan Terdakwa meminta tempat duduk sejajar kepada Saksi-10 adalah dikarena Terdakwa sedang membawa anak kecil yang usianya kurang lebih 1 tahun 9 bulan dimana belum bisa duduk sendiri.

22. Bahwa Terdakwa telah menghapus chat Grup Uang Kas Bintara dari handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah menghapus chat WhatsApp pribadi kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan alasan Terdakwa menghapus chat Grup Uang Kas Bintara dan chat WhatsApp pribadi kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 adalah untuk menghilangkan jejak.

23. Bahwa selain Terdakwa ada 16 (enam belas) orang yang ikut ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari supir dan kenektur Bus Sinar Jaya, sebagai berikut:

a. Terdakwa Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.

Halaman 66 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa-3 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- c. Saksi-7 (Serda Ttu Muhammad Yusuf Alifiah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- d. Saksi-6 (Serda Nav Fajar Nurmento) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- e. Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- f. Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- g. Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- h. Saksi-15 (Serda Nav Asep Dicky Bactiar) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- i. Saksi-14 (Serda Pom Maulana Aziz) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- j. Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- k. Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- l. Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- m. Saksi-9 (Serda Kom Kawula Gusti Prasaja) Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- n. Terdakwa-4 (Serda Ede Rizky Adi Pratama) Ba. KRI Tjiptadi-381.
- o. Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain Ba. KRI Tjiptadi-381.
- p. Saksi-16 (Serda Bah Muchammad Aviv A) Ba. KRI Teluk Sabang-544.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi-2 mengalami luka di kepala bagian belakang sedangkan Saksi-10 mengalami luka pada bagian kening kiri, bocor di kepala bagian kiri tengah dan bocor di kepala belakang setelah kejadian Saksi-10 dan Saksi-11 masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

25. Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa mengkonsumsi Narkoba, Miras dan sejenisnya dan saat kejadian tersebut tidak ada orang yang menyaksikan atau melihat dan yang ikut melakukan pemukulan selain Terdakwa yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

26. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di ruangan Lidpam Pom Lantamal III Terdakwa, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-10 dan Saksi-11 menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, karena saat proses mediasi Terdakwa tidak ikut Terdakwa diwakili oleh Saksi-13 dan Terdakwa hanya menunggu di ruang tunggu Lidpam Pom Lantamal III, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-13 menemui Terdakwa di ruang tunggu Lidpam Pom Lantamal III dan menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk berdamai dan membiayai perawatan dan ganti rugi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Saksi-10 dan Saksi-11.

Halaman 67 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa biaya tersebut dibayarkan 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022 yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan dari Pihak I oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan Pihak II oleh Saksi-14 dan Saksi-17 serta Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada 1 sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 133769 jabatan Ba. KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) dan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) pada sekira bulan Februari 2022 saat Terdakwa menjadi anggota KRI Teluk Gilimanuk-531 dan hubungan Terdakwa dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 hanya sebatas sebagai senior dan junior di dalam KRI Teluk Gilimanuk-531, sedangkan dengan Terdakwa-2 (Serda Ede Rizki Adi Pratama) Terdakwa kenal pada bulan Juni 2022 saat Terdakwa bermain futsal di Pondok Dayung dan hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa-2 hanya sebagai senior dan junior di Koarmada I sedangkan dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada di KRI-TKG-531 dan mendapatkan informasi melalui media online Whatsapp "Group Uang Kas Bintara" KRI TKG-531 dari Terdakwa-1 "Sun abang minta tolong, nanti kumpul di terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib abang ada masalah sama sopir bus" kemudian Terdakwa menjawab "Siap bang mohon ijin" setelah itu Terdakwa mandi dan ganti baju, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-4 di KRI TKG-531 dan Terdakwa mengantar Terdakwa-4 ke pangkas rambut Kang cep di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara.
5. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa-4 sampai di pangkas rambut, kemudian Terdakwa diperintah oleh Terdakwa-4 untuk menjemput Saksi-5 (Serda Saa Afif) di bengkel depan Stasiun Jayakarta Mangga Besar Jakarta Pusat, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di bengkel depan Stasiun Jayakarta Mangga Besar Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-5, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Serda Ttu yusuf) dan bertanya titik kumpul, kemudian Saksi-2 menjawab "abang ada di pangkas rambut Kang cep di Warakas

Halaman 68 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara”, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berboncengan menuju lokasi tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sampai di pangkas rambut Kang Cep di Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-17 (Serda Nav Ilham Chairudin Simanungkalit), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Prasaja), kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang Saksi-1 (Serda Nav Fajar), Terdakwa-3, selanjutnya sekira pukul 13.50 Wib Saksi-11 (Serda Saa Isratul Aflah) datang dan sekira pukul 13.55 Wib Saksi-16 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring) datang.

7. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginformasikan melalui Whatsapp “Group Uang Kas Bintara” KRI TGK-531 apabila telah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara Terdakwa-1 memerintahkan untuk menunggu karena Terdakwa mau mengantar anak istri Terdakwa pulang ke Rusunawa TNI AL Marunda terlebih dahulu, mengetahui informasi tersebut Terdakwa dan rekan-rekan lainnya pindah ke kantor Satsurvei Hydros depan terminal, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan lain parkir di area Terminal tepatnya di depan kantor Satsurvei Hydros dan bertemu dengan Terdakwa-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekan yang lain bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan **“jangan sampai merusak fasilitas yang ada kalau mau menghancurkan orangnya, hancurkan orangnya aja”**, kemudian Terdakwa-1 dan rombongan bersama-sama masuk Terminal dan mencari target.

9. Bahwa setelah rombongan berada di Terminal Tanjung Priok, Terdakwa-1 menghampiri Saksi-11 yang sedang tidur di Bagasi Bus Sinar Jaya dengan kode 93, kemudian Terdakwa-1 membangunkan Saksi-11 dan bertanya “kamu yang tadi ngomongin saya” selanjutnya Saksi-11 menjawab sambil duduk dibagasi **“bukan pak, saya dari subuh udah ada disini”**, setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-11 ke bagian kepala Saksi-11, kemudian Terdakwa menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-11 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dihentikan oleh Terdakwa-1 sambil berkata **“bukan ini orangnya sun”**.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa ke Bus Sinar Jaya sebelahnya, kemudian Terdakwa-1 masuk ke bus diikuti Terdakwa dan Terdakwa-4 langsung menghampiri Saksi-10 yang sedang main Hp di kursi pertama penumpang sebelah kiri dan bertanya **“kamu yang tadi ngata-ngatain saya di Bus tadi”** Saksi-10 menjawab **“bukan saya pak”**, kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-10 ke bagian kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah Saksi-10.

Halaman 69 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Terdakwa-1 memukul selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-4 ikut memukul Saksi-10, saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10.
12. Bahwa Terdakwa-4 memukul Saksi-10 dengan cara tangan kanan mengepal 1 (satu) kali di bagian wajah Saksi-10, setelah itu Saksi-10 bangun dan berdiri dan Terdakwa terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa bangun dan melihat kepala Saksi-10 sudah banyak darah, kemudian Terdakwa keluar dari bus mengikuti rombongan dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan menuju JICT II.
13. Bahwa sesampainnya Terdakwa dan rombongan di JICT, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain berkumpul, setelah itu Terdakwa-1 mengucapkan terimakasih kepada yang hadir dan bisa pulang masing-masing, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Terdakwa-3, Saksi-11 dan Saksi-10 pergi ke daerah Mangga Besar untuk makan siang.
14. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 dengan cara menendang dengan kaki kanan Terdakwa ke bagian dada kanan dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, sedangkan kepada Saksi-10 Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10.
15. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 adalah Terdakwa dan Terdakwa-1, sedangkan kepada Saksi-1 yang melakukan pemukulan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4.
16. Bahwa pada awalnya yang mengajak untuk melakukan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 yaitu Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 yang mempunyai masalah dengan supir dan kondektur bus.
17. Bahwa anggota TNI AL yang ikut berkumpul di pangkas rambut Kang Ceng tersebut antara lain :
 - a. Terdakwa-4 Ba KRI TPD-381.
 - b. Saksi-7 Ba KRI TGK-531.
 - c. Saksi-8 Ba. KRI SSA-378.
 - d. Saksi-13 KRI TGK-531.
 - e. Saksi-9 Ba KRI SSA-378.
 - f. Saksi-10 Ba KRI SSA-378.
 - g. Saksi-6 Ba KRI TGK-531.
 - h. Terdakwa-3 Ba KRI TGK-531.
 - i. Saksi-11 Ba KRI TGK-531.

Halaman 70 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Saksi-13 Ba KRI TGK-531.

k. Saksi-5 Ba KRI TGK-531.

l. Terdakwa Ba KRI TGK-531.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah masalah Terdakwa-1 dengan Saksi-10 dan Saksi-14 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan anak dan istrinya, selanjutnya Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

16. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11, Terdakwa dalam keadaan sadar dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 serta supir- supir yang ada di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara.

17. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-10 dan Saksi-11 sudah sepakat berdamai dengan membuat Surat Kesepakatan Damai yang berisikan para Terdakwa bertanggung jawab untuk memberikan biaya perawatan dan ganti rugi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang menjadi korban dan Saksi-10 beserta Saksi-11 tidak akan meneruskan permasalahan tersebut secara hukum baik pidana ataupun perdata.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Gilimanuk-531 Satfibr Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127960 jabatan Juru Bayar KRI TGK-531 Satfibr Koarmada I.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 pada sekira bulan Agustus 2020 saat Terdakwa ditugaskan sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal pada bulan Februari 2022 pada saat ditugaskan sebagai anggota KRI Teluk Gilimanuk-531, kemudian dengan Terdakwa-4 kenal pada saat masih pendidikan Dikmaba PK XXXIX Gelombang 1 tahun 2019.

3. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 hanya sebatas senior dan junior dan 1 (satu) letting sedangkan dengan dengan Saksi-1 (Sdr. Markuat) dan Saksi-2 (Sdr. Gugum Gumilar) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 71 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan di Grup Whatsapp yang isinya "Uangkas Bintara" yang beranggotakan seluruh anggota berpangkat Serda yang berdinis di KRI Teluk Gilimanuk-531 "Uangkas Bintara" artinya adalah ajakan dari Terdakwa-1 untuk seluruh Baja yang Tidur Dalam kumpul di Terminal Tanjung Priuk jam 14.00 Wib, kemudian di dalam Grup WhastApp Terdakwa-1 menjelaskan bahwa Terdakwa-1 sedang ada masalah dengan supir dan kernet bis.
5. Bahwa sekira pukul 12.40 Wib Terdakwa meminta ijin pesiar kepada Sertu Ede Sapta Julianto Paga Jaga, kemudian Terdakwa makan siang di kantin Pondok Dayung bersama Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto), selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor miliknya jenis Honda Vario warna Hitam meminta Terdakwa untuk memotong rambut di Barber Purnamagiri daerah Warakas.
6. Bahwa sesampainya di Barber Purnamagiri Terdakwa melihat sudah ada Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifah), Terdakwa-4, Saksi-3 (Serda Ede Oryzen Fernando), Saksi-17 (Serda Nav Ilham Chairuddin Simanungkalit), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Prasaja), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-12 (Serda Mes Novian Muhammad Syahfutra) dan Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah), kemudian Terdakwa-1 menghubungi salah satu dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang di Barber Purnamagiri dan mengatakan bahwa Terdakwa-1 sudah tiba di Terminal Tanjung Priuk.
7. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa tiba di depan Satuan Survey untuk memarkir sepeda motor dan saat di Sat Survey Terdakwa melihat sudah ada rekan-rekan yang lainnya, kemudian Terdakwa, Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lain berjalan masuk menyusir area Terminal Tanjung Priuk secara terpisah ada yang berjalan dari pinggir dan Terdakwa berjalan ditengah-tengah terminal menuju Loker.
8. Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lain menyusir area loket Terminal Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan orang minta tolong di antara sisi-sisi parkir bus Sinar Jaya tepatnya di bagian samping bagasi bus, selanjutnya Terdakwa menghampiri suara orang minta tolong tersebut dan setelah Terdakwa sampai di tempat yang berteriak minta tolong Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sepertinya sudah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 yang sudah tergeletak di lantai sambil menutup wajah dengan kedua tangannya dan juga kakinya di tekuk untuk menutupi bagian badannya, kemudian Terdakwa ikut menendang Saksi-2 menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jepit berwarna Biru sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-2, akan tetapi saat itu Saksi-2 menangkis tendangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya.

Halaman 72 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa menendang terpeleset, selanjutnya Terdakwa mencari sandal Terdakwa, sedangkan Terdakwa-1 dan rekan-rekan berjalan ke arah bus sebelah kanan, setelah sandal Terdakwa ketemu Terdakwa langsung kembali ke arah parkir motor di depan Sat Survey Pushidrosal, kemudian Terdakwa dan rombongan beriringan ke arah JICT untuk berkumpul kembali, setelah rombongan berkumpul Terdakwa bertanya kepada junior-juniornya “apakah ada yang terluka atau ketinggalan” kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya menjawab secara bersama-sama “tidak ada”, selanjutnya rombongan memisahkan diri untuk masing-masing melanjutkan kegiatan, kemudian Terdakwa dengan Saksi-6, Saksi-11, Terdakwa-2 dan Saksi-16 menuju daerah Mangga Dua untuk makan Ayam Bawang.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 dengan cara menendang menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jait berwarna Biru ke arah wajah Saksi-11 sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Saksi-11 menangkis menggunakan kedua tangan sehingga hanya mengenai tangan.

11. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mencari sandal Terdakwa yang lepas saat Terdakwa menendang Saksi-11.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-11 karena masalah Terdakwa-1 dengan Supir dan Kernet Bus Saksi-10 dan Saksi-14 (Sdr. Riyanto) saat Terdakwa-1 pulang dari kampungnya di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak dan istrinya, saat itu Terdakwa-1 memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, akan tetapi kursi yang dipesannya tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan anak dan istrinya, kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-10 dan Saksi-14 untuk dapat duduk berdekatan, namun Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan sadar yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan di Terminal Tanjung Priok adalah hanya ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan setelah kejadian pemukulan Saksi-11 masih dapat kembali melakukan aktifitasnya seperti biasanya.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa-1, Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo), Saksi-10 dan Saksi-11 telah sepakat berdamai dengan membuat Surat Kesepakatan Damai dan mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba

Halaman 73 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK Angkatan 39 Gelombang I tahun 2019 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di TNI AL di KRI Tjiptadi - 381 sebagai Juru Sonar Divisi Elektro Satkor Koarmada I, kemudian pada tahun 2022 atas perintah dari Komandan KRI Tjiptadi - 381 Terdakwa diperbantukan di Staf Satkor Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127884 jabatan Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi-381) Satkor Koarmada I.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 (Sertu Bah Akhmad Satrio) pada bulan Oktober 2020 saat Terdakwa berstatus Bintara Remaja (Baja) dan setiap bertemu dengan senior Terdakwa diwajibkan untuk memperkenalkan diri di lapangan apel Satkor Koarmada I, sedangkan dengan Terdakwa-3 (Serda Keu Pahrur Razi) Terdakwa kenal sejak 2019 karena 1 (satu) leting atau satu angkatan, kemudian Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 (Serda Esa Aditya Bayu Pratama) pada bulan Maret 2022.

3. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya sebatas senior dan junior serta 1 (satu) leting sedangkan dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa berada di dalam Mess Tidur Dalam Satkor Koarmada I dan sedang istirahat, kemudian sekira pukul 09.17 Wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Terdakwa-1 *"Sun, nanti minta tolong, kumpul di Terminal Priuk yah jam 14.00, abang ada masalah sama sopir bus"*, kemudian Terdakwa menjawab *"siap bang moon ijin, abang dimana sekarang bang mohon ijin?"* selanjutnya Terdakwa-1 menjawab kembali *"Masih di bus sun, sampe jam 14.00 di terminal priuk"* kemudian Terdakwa menjawab *"siap bang, masalah apa mohon ijin abang?"* selanjutnya Tersagka-1 menjawab *"Makasih sun, abang dihina hina eh, sama istri sama anak abang juga.. anjing, kalah massa aja abang"* kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 *"perlu anggota lagi gak bang? Atau cukup kami aja bang?"* kemudian Sertu Bah Akhmad Satrio menjawab *"perlu sun."*

5. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 berangkat dari Ksatrian Pondok Dayung menuju Barbershop berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2, diperjalanan Terdakwa mendapat pesan dari Saksi-2 (Serda Ttu M. Yusuf Alifiah) yang menyuruh Terdakwa berkumpul di depan Barber Shop Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut yang isi pesannya *"Tunggu di Barber aja ya"*.

6. Bahwa sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa dan Terdakwa-2 tiba terlebih dahulu di Jl. Ganggeng VI Sungai Bambu Kec. Tj. Priok tepatnya di depan tempat pangkas rambut/Barber Shop, kemudian sambil menunggu instruksi lanjut dari Terdakwa-1 Terdakwa berkata kepada Terdakwa-2 *"abang disini aja, kamu jemput dulu abangmu"*

Halaman 74 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afif (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dulu sana” kemudian Terdakwa-2 pergi menjemput Saksi-10 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) di Bengkel motor daerah Mangga Dua, kemudian Terdakwa menunggu sendiri di Barber shop tersebut, kemudian Saksi-7 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp “Posisi dimana?” Terdakwa menjawab “di barber” selanjutnya kurang lebih sekira 10 (sepuluh) menit Saksi-2 datang menghampiri Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian disusul secara berturut-turut rekan-rekan Terdakwa mulai berdatangan satu persatu sampai semua adek leting Terdakwa dan senior Terdakwa semua berkumpul.

7. Bahwa yang datang pada tanggal 23 Oktober 2022 di Baber Shop adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa Ba. KRI Tjiptadi - 381.
- b. Terdakwa-3 Ba. KRI Gilimanuk - 531.
- c. Terdakwa-2 Ba KRI Gilimanuk - 531.
- d. Saksi-7 Ba. KRI Teluk Gilimanuk - 531.
- e. Saksi-10 Ba. KRI Tjiptadi - 381.
- f. Saksi-11 Ba. KRI Teluk Gilimanuk - 531.
- g. Saksi-9 Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- h. Saksi-8 Ba. KRI Sutedi Senoputra-378.
- i. Saksi-5 Ba. KRI Teluk Gilimanuk-531.
- j. Saksi-13 Ba. KRI Sutedi Senoputra -378.
- k. Saksi-6 Ba. KRI Teluk Gilimanuk - 531.
- l. Saksi-12 Ba.KRI Teluk Gilimanuk - 531.

8. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Terminal Tj. Priuk Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 dan mengisi bensin eceran di samping tempat pangkas rambut/barber Shop, kemudian pada saat Saksi-2 membuka jok motor untuk mengisi bensin Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gembok dan kunci busi motor di bagasi motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gembok tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “saya mau pakai gembok ini ya, untuk jaga-jaga” kemudian dijawab “jangan pakai itu, pakai ini saja (sambil menunjuk ke kunci busi) gembok ini masih saya pakai” selanjutnya Terdakwa mengambil kunci busi motor milik Saksi-7 dan Terdakwa simpan saku celana saya.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada informasi di grup WhatsApp “uang kas tidur dalam gilimanuk” yaitu Terdakwa-1 sudah tiba di terminal, selanjutnya Saksi-7 mengintruksikan kepada semua rekan-rekan yang ada di lokasi tersebut untuk segera berangkat ke Terminal Tj. Priok, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-7 beserta rekan-rekan yang lainnya tiba di depan sekitar

Halaman 75 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Tj. Priok tepatnya di depan parkiran motor Satsurvei Pushidrosal, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan semua rekan-rekan yang ada “kita jangan ngerusak atau memecah kaca busnya ya, kita cari supirnya saja” kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya untuk langsung mencari dan berpencar mencari sopir Bus PO. Sinar Jaya dengan berjalan kaki.

10. Bahwa saat berpencar Terdakwa menghampiri Bus Sinar Jaya yang sebelumnya terjadi keributan namun Terdakwa tidak melihat adanya pemukulan di samping Bus Sinar Jaya dengan kode 93 J yang dikemudikan oleh Saksi-2, akan tetapi pada saat kegaduhan tersebut Terdakwa mendengar Terdakwa-1 mengatakan “ayok ayok kita cari supirnya aja langsung”, kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa-1 untuk mencari Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa-1 menemukan Saksi-1 di dalam Bus Sinar Jaya dengan kode 40 RC, kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa-1 masuk ke dalam bus tersebut, kemudian Terdakwa-1 berkata kepada Saksi-10 akan tetapi Terdakwa tidak ingat, selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-10, melihat Terdakwa-1 memukul Saksi-10 kemudian Terdakwa secara spontan ikut membantu melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci busi motor yang sebelumnya Terdakwa siapkan yang Terdakwa simpan di saku celana, saat itu Terdakwa-2 juga ikut memukul Saksi-10.

11. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 kaki Terdakwa terpeleset di tangga lantai bus dan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan bus tersebut menuju ke parkiran motor di depan Satsurvei Pushidrosal, setelah di parkiran motor Terdakwa melihat sebagian dari rekan-rekan Terdakwa sudah berada ditempat parkir sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya termasuk Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 dan rekan-rekan yang lainnya datang dan sudah lengkap, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya untuk pergi ke JICT II untuk melakukan pengecekan personel.

12. Bahwa sesampainya di JICT II Terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) buah kunci busi motor kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa-1 “bang, saya pake kunci ini bang, saya buang aja bang ya” kemudian Terdakwa-1 mengatakan “ya sudah sun, buang aja sun” kemudian atas inisiatif Terdakwa dan sudah menyampaikan kepada Terdakwa-1, Terdakwa melempar atau membuang kunci busi motor tersebut ke laut di Dermaga JICT II, kemudian Terdakwa-1 mengucapkan rasa terima kasih kepada Terdakwa dan semua rekan-rekan yang sudah hadir karena sudah membantu Terdakwa-1, setelah selesai Terdakwa kembali pulang ke Mess Satkor Koarmada I.

13. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-10 menggunakan kunci busi motor sebanyak 4 (empat) kali ke

Halaman 76 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bagian samping atas kepala Saksi-10 dan kunci busi motor tersebut Terdakwa peroleh dari bagasi jok motor milik Saksi-2 pada saat mengisi bensin, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memasukkan kunci busi tersebut ke saku celana Terdakwa, dan busi tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi-10 dan kunci busi motor tersebut telah Terdakwa buang ke laut Dermaga JICT II.

14. Bahwa yang mengetahui Terdakwa membuang kunci busi tersebut hanya Terdakwa-1, dan Terdakwa membuang kunci busi tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri tidak atas perintah siapapun.

15. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya terhadap Saksi-10 saja tidak terhadap Saksi-11, karena pada saat itu Terdakwa datang terlambat dan saat di bus Saksi-11 Terdakwa-1 dan rekan yang lain sudah selesai dan pergi mencari supir yang lain.

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 adalah karena Terdakwa mendapat informasi dari Terdakwa-1 bahwa Terdakwa-1 dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus Po. Sinar Jaya di jalan Tol bersama dengan anak dan istrinya, mendapati informasi tersebut Terdakwa ikut tersulut emosi dan Terdakwa bersedia membantu Terdakwa-1 untuk menyelesaikan masalah Terdakwa-1 dengan supir bus Sinar Jaya.

17. Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 atas dasar permintaan dari Terdakwa-1 yang disampaikan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.17 Wib, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Terdakwa-1 mempunyai masalah dengan Supir atau Driver Bus karena Terdakwa-1 beserta anak dan Istrinya merasa dihina dan akan diturunkan dari kendaraan Bus PO. Sinar Jaya oleh Driver Bus.

18. Bahwa pada saat Terdakwa ikut melakukan pemukulan, Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba, Miras dan sejenisnya, dan saat di Terminal Tanjung Priok Terdakwa tidak menerima instruksi khusus atau peran dari Terdakwa-1, akan tetapi Terdakwa hanya diminta oleh Terdakwa-1 untuk membantu.

19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka sobek di bagian samping atas kepala, dan mengeluarkan darah, akan tetapi Saksi-10 masih dapat beraktifitas seperti biasa.

20. Bahwa setelah kejadian tersebut telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Pom Lantamal III yang diwakilkan oleh Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) dan Saksi-7 (Serda Pom Maulana Aziz), kemudian hasil upaya mediasi tersebut telah menuai kesepakatan damai yang diselesaikan secara kekeluargaan dan bersedia untuk turut serta membantu biaya pengobatan untuk Saksi-10 dan Saksi-11 dengan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya

Halaman 77 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik pidana maupun perdata dikemudian hari dan surat kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Brebes No. RM/35/X/2022 tanggal 2 November 2022 atas nama Sdr. Markuat.
2. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Sdr. Gugum Gumelar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Brebes No. RM/35/X/2022 tanggal 2 November 2022 atas nama Sdr. Markuat, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut adalah surat hasil visum terhadap diri Saksi-10. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim hasil visum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Sdr. Gugum Gumelar, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut adalah surat hasil visum terhadap diri Saksi-11. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim hasil visum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Halaman 78 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Halaman 79 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena barang bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa-3 atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut Terdakwa-3 menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan Saksi-10. Atas sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan para Saksi maupun barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa adalah hak yang dimiliki oleh Terdakwa namun dalam hal ini apa yang telah disangkal oleh Terdakwa ternyata bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh para Saksi yang lain sedangkan Saksi-10 juga tidak mengetahui secara pasti siapa yang memukuli Saksi di dalam Bus Sinar Jaya maka sangkalan Terdakwa ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVI tahun 2016 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI TKG-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 122593 jabatan Bama KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada 1 sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 133769 jabatan Ba. KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127960 jabatan Juru Bayar KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan 39 Gelombang I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah

Halaman 80 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di TNI AL di KRI Tjiptadi-381 sebagai Juru Sonar Divisi Elektro Satkor Koarmada I, kemudian pada tahun 2022 atas perintah dari Komandan KRI Tjiptadi - 381 Terdakwa diperbantukan di Staf Satkor Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127884 jabatan Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi-381) Satkor Koarmada I.

5. Bahwa benar para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-10 (Sdr. Markuat) dan Saksi-11 (Sdr. Gugum Gumilar) dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 berangkat dari rumah di Brebes menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara beserta anak Terdakwa atas nama Muhammad Varen Tanaka Satrio (umur 1 tahun 9 bulan) dan istri atas nama Sdri. Widia Khourinisa menuju loket Bus Sinar Jaya dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Sdr. Mas Aziz dan Sdr. Mamang.

7. Bahwa benar sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa-1 dengan anak dan isteri Terdakwa-1 sampai di loket Bus Sinar Jaya Lampok, kemudian Terdakwa-1 membeli tiket jurusan Jakarta Tanjung Priok dan Terdakwa-1 membeli 3 (tiga) tiket untuk Terdakwa-1, anak dan isteri, untuk tiket Terdakwa-1 pribadi menggunakan reduksi dengan potongan tiket sebesar 50% dari harga umum yaitu Rp 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga tiket Terdakwa-1 menjadi Rp 60.000;- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiket anak dan isteri Terdakwa-1 menggunakan harga tiket full sehingga total untuk 3 (tiga) orang sejumlah Rp 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi-1 menyupiri bus Sinar Jaya dan **Saksi-14 (Sdr. Riyanto)** sebagai kondektornya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib bus Saksi-10 dan Saksi-14 mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sesampainya di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong, namun kursi tersebut sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisanya 3 (tiga) kursi, kemudian kursi tersebut dibeli oleh Terdakwa-1 beserta anak dan istrinya, dan posisi kursi tersebut berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu), karena terpecah tempat duduknya kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi-3 menyanggupi, akan tetapi hanya anak dan istrinya yang bisa duduk berjejeran di kursi bagian tengah, sedangkan Terdakwa-1 duduk terpisah di bagian depan, kemudian saat di perjalanan masuk tol salah satu penumpang berkata "*kalau naik dari Klampok minta berdampingan, kalau mau duduk berdampingan ya naiknya dari Pekalongan*" setelah itu bus jalan.

9. Bahwa benar pada saat di tol Saksi-10 berkata kepada Saksi-14 "*sampean ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan marah*" Saksi-14 menjawab "*iya ya*

Halaman 81 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas", setelah itu Saksi-14 hanya mengobrol biasa sambil menemani Saksi-10 agar tidak mengantuk, selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priuk penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.

10. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib saat posisi Bus masih di dalam Toll, Terdakwa-1 mengirim chat di Wa Grub dengan nama Grup WhatsApp "Uang Kas Bintara" dengan isi chat "sun, abang ada masalah dengan supir dan kenak Bus Sinar Jaya, minta tolong bantuannya kira-kira Bus sampai terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib" kemudian adek letting Terdakwa yang di dalam Grub menjawab "randu bang" selanjutnya Terdakwa-1 ngechat secara pribadi kepada Terdakwa-4 dan Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dengan isi chat yang sama "sun abang minta tolong, abang ada masalah dengan supir Bus dan kenektur Bus Sinar Jaya kira-kira Bus sampai pukul 14.00 Wib" kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-5 menjawab "randu bang".

11. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib **Saksi-2 (M. Yusuf Alifiah)**, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari kesatrian Pondok Dayung menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, akan tetapi saat akan menyebrang Saksi-2 ketinggalan kepompong (perahu) selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa-4 untuk mendahului dan menunggu di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara, setelah Saksi-2 kembali kemudian Saksi-2 pergi bertemu dengan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-2 menginfokan melalui Grup WhatsApp "Uang Kas TD" KRI Teluk Gilimanuk 531 untuk berkumpul di Barbershop, kemudian satu persatu datang dan berkumpul antara lain Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain).

12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian semua penumpang pada turun, Terdakwa-1 beserta anak dan isteri Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tersebut, kemudian Terdakwa-1 memesan grab car untuk anak dan isteri Terdakwa-1 agar pulang terlebih dahulu ke Flat Marunda Jakarta Utara, setelah anak dan isteri Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan Grab Car, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Terminal Bus Tanjung Priok untuk bergabung dengan adek letting Terdakwa yang sudah berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok.

13. Bahwa benar setelah seluruh penumpang turun selanjutnya Saksi-10 memarkirkan bus, kemudian Saksi-10 dan Saksi-14 melanjutkan kegiatan sholat di Mushola Terminal Tanjung Priok, setelah selesai sholat Saksi-10 dan Saksi-14

Halaman 82 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam Bus kemudian Saksi-10 beristirahat di bagian depan Bus dan Saksi-14 menyapu di belakang Bus.

14. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginfokan melalui Grup Whastapp bahwa Terdakwa-1 sudah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi-11 menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkumpul untuk segera merapat, kemudian pada saat akan menuju ke Terminal Tanjung Priok Saksi-2 menggunakan sepeda motor miliknya jenis Suzuki Satria R Nopol E 5563 HU warna Biru Hitam dan berboncengan dengan Terdakwa-4, kemudian pada saat mengisi bensin eceran di pinggir jalan Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) buah gembok yang berada di jok motor namun Saksi-2 melarang karena kunci gembok tersebut masih Saksi-11 gunakan, selanjutnya Saksi-11 menunjukkan 1 (satu) buah kunci busi, kemudian kunci busi tersebut Terdakwa-4 ambil dan memasukkan ke saku Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Saksi-11 selesai mengisi bensin, kembali bergabung dengan dan rekan-rekan yang lainnya dan langsung menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai di Terminal Tanjung Priok Saksi-2 dan rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa-1 dan rombongan berkumpul di depan Satsurvei Hidros untuk memarkirkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan rombongan berjalan kaki ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari Saksi-10 dan Saksi-14.

16. Bahwa benar setelah rombongan berada di dalam Terminal Tanjung Priok, Terdakwa-1 menghampiri Saksi-6 yang sedang tidur di Bagasi Bus Sinar Jaya dengan kode 93, kemudian Terdakwa-1 membangunkan Saksi-11 dan bertanya "kamu yang tadi ngomongin saya" selanjutnya Saksi-11 menjawab sambil duduk dibagasi "bukan pak, saya dari subuh udah ada disini", setelah itu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-11 ke bagian kepala Saksi-11.

17. Bahwa benar Terdakwa-2 menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-11 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 dihentikan oleh Terdakwa-1 sambil berkata "bukan ini orangnya sun", setelah Terdakwa-1 sadar bahwa Saksi-11 bukanlah supir yang dicari kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lain ke Bus Sinar Jaya yang disebelahnya.

18. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk ke bus Saksi-10 diikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan rekan yang lain, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menghampiri Saksi-10 yang sedang istirahat main Hp di kursi pertama penumpang sebelah kiri dan bertanya "kamu yang tadi ngata-ngatain saya di Bus tadi" Saksi-10 menjawab "bukan saya pak", kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian wajah

Halaman 83 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memukul Saksi-10, saat itu Terdakwa-2 memukul Saksi-10 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10.

19. Bahwa benar Terdakwa-4 memukul Saksi-10 menggunakan kunci busi sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala, setelah itu Saksi-10 bangun dan berdiri dan Terdakwa-2 terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa-2 bangun dan melihat kepala Saksi-10 sudah banyak darah, kemudian Terdakwa-2 keluar dari bus mengikuti rombongan dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil motor dan menuju JICT II.

20. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib rombongan tiba di JICT II Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-1 bercerita kepada rekan-rekan TNI AL yang berkumpul tentang kronologis awal hingga Terdakwa-1 sakit hati kepada Saksi-10 dan Saksi-14 yang telah menghina dan merendahnya, selanjutnya setelah menerima penjelasan kronologis kejadian yang dialami Terdakwa-1, kemudian rombongan yang tergabung dalam kegiatan tersebut bubar masing-masing.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi-1 melapor ke pengurus Bus Sinar Jaya, kemudian pengurus Bus Sinar Jaya tersebut mengantar Saksi-10 ke RS. Sukmul Tanjung Priuk, setelah selesai sekira pukul 18.00 Wib Saksi-10, Saksi-11, beserta pengurus (Sdr. Ali dan Sdr. Bandi) didampingi Pak Badar datang ke Pom Lantamal III dan setiba di Pom Lantamal III Saksi-10 dimintai keterangan tentang kronologis kejadian tersebut oleh petugas.

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi-13 dihubungi hampir bersamaan oleh Penjagaan KRI TKG-531, Terdakwa-1 dan Komandan KRI TKG-531, karena saat itu Saksi-13 sedang berada di Pondok Gede, kemudian selesai magrib Saksi-13 langsung menuju Pom Lantamal III.

23. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi-17, Terdakwa-1 dan Saksi-7, tiba di Pom Lantamal III, kemudian Saksi-17 bertemu dengan korban pemukulan yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib.

24. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-13 menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa-1 dan Saksi-7 menunggu di ruang tunggu dan tidak ikut ke dalam ruangan Pom Lantamal III dan yang hadir di ruangan Pom Lantamal III berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Saksi-10, Saksi-11, Serka Ari (Pomal Jaga), Sdr. Ali Murtopa (agen PO Sinar Jaya) dan Sdr. Subandi (agen PO Sinar Jaya).

Halaman 84 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar permasalahan para Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan para Terdakwa menyetujui memberikan biaya perawatan dan ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban dan biaya tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022 yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak para Terdakwa disaksikan oleh Saksi-7 dan Saksi-13, kemudian saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

26. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah dikarenakan masalah antara Terdakwa-1 dengan Saksi-10 dan Saksi-14 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun), selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-10 dan Saksi-14 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

27. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa-1 : teradap Saksi-2 Terdakwa-10 menendang Saksi-11 yang sedang rebahan di bagasi Bus Sinar Jaya menggunakan kaki kanan kearah paha kiri Saksi-11 sebanyak 1(satu) kali, memukul Saksi-11 sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, serta menendang paha kiri Saksi-11 menggunakan kaki kanan kearah sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-10 Terdakwa-1 memukul Saksi-1 kearah kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, Terdakwa-2 : terhadap Saksi-11 Terdakwa-2 menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-11 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, terhadap Saksi-10 saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10, Terdakwa-3 : terhadap Saksi-11 menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jipit berwarna Biru sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-2, Terdakwa-4 : terhadap Saksi-10 Terdakwa-4 melakukan

Halaman 85 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-10 menggunakan kunci busi motor sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala Saksi-10.

28. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-10 mengalami luka-luka di bagian kepala berupa jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, sedangkan Saksi-11 mengalami luka-luka di bagian bibir sobek, bagian sekitar mata lebam, hidung terasa bengkak, dan luka jahitan di bagian belakang berupa jahitan sebanyak 12 (dua belas), akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-11 masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi-10 dan Saksi-11 meminta ijin pengobatan dan tidak masuk kerja kepada Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

29. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh narkoba atau minuman beralkohol.

30. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi-10 dari RSUD Kab. Brebes Nomor RM/35/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Reza Rohmatullah terdapat luka dijahit yang sudah kering di bagian depan kiri, samping kiri dan belakang kepala dan terhadap luka memar mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul, sedangkan hasil Visum Et Repertum Saksi-11 dari RSUD Ciamis Nomor 370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 terdapat Aregio mata kanan sub conjunctive bleeding yang sudah mengalami pemulihan, terdapat 2 (dua) luka sobek di bagian kepala yang sudah dijahit dan mengalami pemulihan, terdapat jejak kehitaman pada dada atas dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu alternatif Pertama 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan "

Unsur ketiga : "Terhadap orang atau barang"

Unsur keempat : " Yang mengakibatkan luka-luka "

Atau

Halaman 86 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara Bersama sama" Pasal 351 Ayat (1) KUHPP
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif kedua karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan sesuai dengan Dakwaan Alternatif kedua, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXVI tahun 2016 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI TKG-531 Satfih Koarmada I sampai dengan saat terjadinya

Halaman 87 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpangkat Serda NRP 122593 jabatan Bama KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 41 Gelombang 1 Tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di KRI Teluk Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 133769 jabatan Ba. KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan XXXIX Gel. 1 tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Gilimanuk-531 Satfib Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127960 jabatan Juru Bayar KRI TKG-531 Satfib Koarmada I.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK Angkatan 39 Gelombang I tahun 2019 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Serda dan ditugaskan di TNI AL di KRI Tjiptadi-381 sebagai Juru Sonar Divisi Elektro Satkor Koarmada I, kemudian pada tahun 2022 atas perintah dari Komandan KRI Tjiptadi - 381 Terdakwa diperbantukan di Staf Satkor Koarmada I sampai dengan saat terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 127884 jabatan Juru Sonar Divisi Elektro KRI TPD (Tjiptadi-381) Satkor Koarmada I.

5. Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif dan sampai saat ini para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Dittopad selaku Papera Nomor Kep/53/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Dittopad.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang Militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi :

Halaman 88 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi “kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan sebagai maksud (oogmark)” yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian “membuat rasa sakit atau luka” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis. Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 berangkat dari rumah di Brebes menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara beserta anak Terdakwa atas nama Muhammad Varen Tanaka Satrio (umur 1 tahun 9 bulan) dan istri atas nama Sdri. Widia Khourinisa menuju loket Bus Sinar Jaya dengan menggunakan sepeda motor yang diantar oleh saudara Terdakwa atas nama Sdr. Mas Aziz dan Sdr. Mamang.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.40 Wib, Terdakwa-1 dengan anak dan isteri Terdakwa-1 sampai di loket Bus Sinar Jaya Lampok, kemudian Terdakwa-1 membeli tiket jurusan Jakarta Tanjung Priok dan Terdakwa-1 membeli 3 (tiga) tiket untuk Terdakwa-1, anak dan isteri, untuk tiket Terdakwa-1 pribadi menggunakan reduksi

Halaman 89 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan tiket sebesar 50% dari harga umum yaitu Rp 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga tiket Terdakwa-1 menjadi Rp 60.000;- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiket anak dan isteri Terdakwa-1 menggunakan harga tiket full sehingga total untuk 3 (tiga) orang sejumlah Rp 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Saksi-1 menyupiri bus Sinar Jaya dan **Saksi-14 (Sdr. Riyanto)** sebagai kondektornya dengan rute Pekalongan-Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 Wib bus Saksi-10 dan Saksi-14 mengambil penumpang di cek Point Klampok Brebes, sesampainya di Brebes terdapat 17 (tujuh belas) kursi kosong, namun kursi tersebut sudah terjual 14 (empat belas) kursi dan sisanya 3 (tiga) kursi, kemudian kursi tersebut dibeli oleh Terdakwa-1 beserta anak dan istrinya, dan posisi kursi tersebut berada dibarisan depan 1 (satu), di tengah 1 (satu), di belakang 1 (satu), karena terpencar tempat duduknya kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dapat duduk berderetan dengan anak dan istrinya dan Saksi-3 menyanggupi, akan tetapi hanya anak dan istrinya yang bisa duduk berjejeran di kursi bagian tengah, sedangkan Terdakwa-1 duduk terpisah di bagian depan, kemudian saat di perjalanan masuk tol salah satu penumpang berkata *"kalau naik dari Klampok minta berdampingan, kalau mau duduk berdampingan ya naiknya dari Pekalongan"* setelah itu bus jalan.

4. Bahwa benar pada saat di tol Saksi-10 berkata kepada Saksi-14 *"sampean ibarat nyalon kepala desa kalau nggak jadi jangan marah"* Saksi-14 menjawab *"iya ya mas"*, setelah itu Saksi-14 hanya mengobrol biasa sambil menemani Saksi-10 agar tidak mengantuk, selanjutnya sepanjang perjalanan hingga sampai di Terminal Tanjung Priuk penumpang dalam keadaan selamat dan kondusif.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib saat posisi Bus masih di dalam Toll, Terdakwa-1 mengirim chat di Wa Grub dengan nama Grup WhatsApp *"Uang Kas Bintara"* dengan isi chat *"sun, abang ada masalah dengan supir dan kenak Bus Sinar Jaya, minta tolong bantuannya kira-kira Bus sampai terminal Tanjung Priok pukul 14.00 Wib"* kemudian adek letting Terdakwa yang di dalam Grub menjawab *"randu bang"* selanjutnya Terdakwa-1 ngechat secara pribadi kepada Terdakwa-4 dan Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain) dengan isi chat yang sama *"sun abang minta tolong, abang ada masalah dengan supir Bus dan kenektur Bus Sinar Jaya kira-kira Bus sampai pukul 14.00 Wib"* kemudian Terdakwa-4 dan Saksi-5 menjawab *"randu bang"*.

6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib **Saksi-2 (M. Yusuf Alifiah)**, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 keluar dari kesatrian Pondok Dayung menuju Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, akan tetapi saat akan menyebrang Saksi-2 ketinggalan kepompong (perahu) selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa-4 untuk mendahului dan

Halaman 90 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Barbershop tempat potong rambut di daerah Warakas Jakarta Utara, setelah Saksi-2 kembali kemudian Saksi-2 pergi bertemu dengan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-2 menginfokan melalui Grup WhatsApp "Uang Kas TD" KRI Teluk Gilimanuk 531 untuk berkumpul di Barbershop, kemudian satu persatu datang dan berkumpul antara lain Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-6 (Serda Saa Isratul Aflah), Saksi-1 (Serda Nav Fajar Nurmanto), Saksi-5 (Serda Bah Tri Dimas Sembiring), Saksi-12 (Serda Mes Novian M. Syahputra), Saksi-8 (Serda Esa Oryzen Fernando), Saksi-13 (Serda Nav Ilham Chairuddin S), Saksi-4 (Serda Kom Kawula Gusti Pras), Saksi-5 (Serda Saa Afif Fuadi Zulkarnain).

7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Bus Sinar Jaya tiba di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian semua penumpang pada turun, Terdakwa-1 beserta anak dan isteri Terdakwa turun dari Bus Sinar Jaya tersebut, kemudian Terdakwa-1 memesan grab car untuk anak dan isteri Terdakwa-1 agar pulang terlebih dahulu ke Flat Marunda Jakarta Utara, setelah anak dan isteri Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan Grab Car, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di Terminal Bus Tanjung Priok untuk bergabung dengan adek leting Terdakwa yang sudah berkumpul di Terminal Bus Tanjung Priok.

8. Bahwa benar setelah seluruh penumpang turun selanjutnya Saksi-10 memarkirkan bus, kemudian Saksi-10 dan Saksi-14 melanjutkan kegiatan sholat di Mushola Terminal Tanjung Priok, setelah selesai sholat Saksi-10 dan Saksi-14 kembali ke dalam Bus kemudian Saksi-10 beristirahat di bagian depan Bus dan Saksi-14 menyapu di belakang Bus.

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa-1 menginfokan melalui Grup Whastapp bahwa Terdakwa-1 sudah sampai di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian Saksi-11 menyampaikan kepada rekan-rekan yang sudah berkumpul untuk segera merapat, kemudian pada saat akan menuju ke Terminal Tanjung Priok Saksi-2 menggunakan sepeda motor miliknya jenis Suzuki Satria R Nopol E 5563 HU warna Biru Hitam dan berboncengan dengan Terdakwa-4, kemudian pada saat mengisi bensin eceran di pinggir jalan Terdakwa-4 mengambil 1 (satu) buah gembok yang berada di jok motor namun Saksi-2 melarang karena kunci gembok tersebut masih Saksi-11 gunakan, selanjutnya Saksi-11 menunjukkan 1 (satu) buah kunci busi, kemudian kunci busi tersebut Terdakwa-4 ambil dan memasukkan ke saku Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Saksi-11 selesai mengisi bensin, kembali bergabung dengan dan rekan-rekan yang lainnya dan langsung menuju ke Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah sampai di Terminal Tanjung Priok Saksi-2 dan rekan-rekannya bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa-1 dan rombongan berkumpul di depan Satsurvei Hidros untuk memarkirkan sepeda

Halaman 91 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan rombongan berjalan kaki ke Terminal Bus Tanjung Priok untuk mencari Saksi-10 dan Saksi-14.

11. Bahwa benar setelah rombongan berada di dalam Terminal Tanjung Priok, Terdakwa-1 menghampiri Saksi-6 yang sedang tidur di Bagasi Bus Sinar Jaya dengan kode 93, kemudian Terdakwa-1 membangunkan Saksi-11 dan bertanya "kamu yang tadi ngomongin saya" selanjutnya Saksi-11 menjawab sambil duduk dibagasi "bukan pak, saya dari subuh udah ada disini", setelah itu Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-11 ke bagian kepala Saksi-11.

12. Bahwa benar Terdakwa-2 menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-11 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 dihentikan oleh Terdakwa-1 sambil berkata "bukan ini orangnya sun", setelah Terdakwa-1 sadar bahwa Saksi-11 bukanlah supir yang dicari kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan yang lain ke Bus Sinar Jaya yang disebelahnya.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk ke bus Saksi-10 diikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan rekan yang lain, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menghampiri Saksi-10 yang sedang istirahat main Hp di kursi pertama penumpang sebelah kiri dan bertanya "kamu yang tadi ngata-ngatain saya di Bus tadi" Saksi-10 menjawab "bukan saya pak", kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 ke bagian kepala menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian wajah Saksi-10, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memukuli Saksi-10, saat itu Terdakwa-2 memukul Saksi-10 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10.

14. Bahwa benar Terdakwa-4 memukul Saksi-10 menggunakan kunci busi sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala, setelah itu Saksi-10 bangun dan berdiri dan Terdakwa-2 terdorong ke belakang, kemudian Terdakwa-2 bangun dan melihat kepala Saksi-10 sudah banyak darah, kemudian Terdakwa-2 keluar dari bus mengikuti rombongan dan langsung meninggalkan TKP, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil motor dan menuju JICT II.

15. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib rombongan tiba di JICT II Tanjung Priok, kemudian Terdakwa-1 bercerita kepada rekan-rekan TNI AL yang berkumpul tentang kronologis awal hingga Terdakwa-1 sakit hati kepada Saksi-10 dan Saksi-14 yang telah menghina dan merendahnya, selanjutnya setelah menerima penjelasan kronologis kejadian yang dialami Terdakwa-1, kemudian rombongan yang tergabung dalam kegiatan tersebut bubar masing-masing.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan teman-temannya pergi, selanjutnya Saksi-1 melapor ke pengurus Bus Sinar Jaya, kemudian pengurus Bus Sinar Jaya tersebut mengantar Saksi-10 ke RS. Sukmul Tanjung Priok, setelah selesai sekira

Halaman 92 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib Saksi-10, Saksi-11, beserta pengurus (Sdr. Ali dan Sdr. Bandi) didampingi Pak Badar datang ke Pom Lantamal III dan setiba di Pom Lantamal III Saksi-10 dimintai keterangan tentang kronologis kejadian tersebut oleh petugas.

17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-13 (Letda Laut (E) Fitri Wibowo) mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, saat itu Saksi-13 dihubungi hampir bersamaan oleh Penjagaan KRI TGK-531, Terdakwa-1 dan Komandan KRI TGK-531, karena saat itu Saksi-13 sedang berada di Pondok Gede, kemudian selesai magrib Saksi-13 langsung menuju Pom Lantamal III.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi-17, Terdakwa-1 dan Saksi-7, tiba di Pom Lantamal III, kemudian Saksi-17 bertemu dengan korban pemukulan yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-13 menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa-1 dan Saksi-7 menunggu di ruang tunggu dan tidak ikut ke dalam ruangan Pom Lantamal III dan yang hadir di ruangan Pom Lantamal III berjumlah 6 (enam) orang antara lain Saksi, Saksi-10, Saksi-11, Serka Ari (Pomal Jaga), Sdr. Ali Murtopa (agen PO Sinar Jaya) dan Sdr. Subandi (agen PO Sinar Jaya).

20. Bahwa benar permasalahan para Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan para Terdakwa menyetujui memberikan biaya perawatan dan ganti rugi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban dan biaya tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 5 November 2022 yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak para Terdakwa disaksikan oleh Saksi-7 dan Saksi-13, kemudian saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum baik Pidana maupun Perdata dikemudian hari.

21. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi-10 dari RSUD Kab. Brebes Nomor RM/35/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Reza Rohmatullah terdapat luka dijahit yang sudah kering di bagian depan kiri, samping kiri dan belakang kepala dan terhadap luka memar mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul, sedangkan hasil Visum Et Repertum Saksi-11 dari RSUD Ciamis Nomor 370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 terdapat Aregio mata kanan sub conjunctive bleeding yang sudah mengalami pemulihan, terdapat 2 (dua) luka sobek di bagian kepala yang sudah dijahit dan mengalami pemulihan,

Halaman 93 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jejak kehitaman pada dada atas dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Yang dilakukan secara Bersama sama”

Bahwa terhadap unsur ketiga ini yaitu secara Bersama sama Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada Dakwaan pokok Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana.

Bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan Alternatif ke Dua menyangkut Pasal 351 ayat 1 KUHP, apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternative dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan. Bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut.
2. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.
3. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tersebut, dihubungkan dengan hasil pembahasan dalam

Halaman 94 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tersebut, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Terminal Bus Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa-1 terhadap Saksi-11 menendang Saksi-11 yang sedang rebahan di bagasi Bus Sinar Jaya menggunakan kaki kanan kearah paha kiri Saksi-11 sebanyak 1(satu) kali, memukul Saksi-11 sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, serta menendang paha kiri Saksi-11 menggunakan kaki kanan kearah sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-10 Terdakwa-1 memukul Saksi-1 kearah kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri.
- b. Terdakwa-2 terhadap Saksi-11 dengan cara menendang Saksi-11 menggunakan kaki kanan ke bagian dada kanan Saksi-11 dan kepala bagian pelipis kanan masing-masing 1 (satu) kali, terhadap Saksi-10 saat itu Terdakwa-2 memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan tangan kiri 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi-10.
- c. Terdakwa-3 terhadap Saksi-11 dengan cara menggunakan kaki kiri yang beralaskan sandal jipit berwarna Biru sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi-2 dan tidak memukul dan menendang Saksi-10 karena gak ikut naik kedalam bus bersama para Terdakwa lain.
- d. Terdakwa-4 terhadap Saksi-10 dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-10 menggunakan kunci busi motor sebanyak 4 (empat) kali ke arah bagian samping atas kepala Saksi-10.

2. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-10 mengalami luka-luka di bagian kepala berupa jahitan sebanyak 21 (dua puluh satu) jahitan, sedangkan Saksi-11 mengalami luka-luka di bagian bibir sobek, bagian sekitar mata lebam, hidung terasa bengkak, dan luka jahitan di bagian belakang berupa jahitan sebanyak 12 (dua belas), akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-11 masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, namun saat ini Saksi-10 dan Saksi-11 meminta ijin pengobatan dan tidak masuk kerja kepada Po. Sinar Jaya selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah dikarenakan masalah antara Terdakwa-1 dengan Saksi-10 dan Saksi-14 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Jakarta menggunakan Bus bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun),

Halaman 95 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-10 dan Saksi-14 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 di Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh narkoba atau minuman beralkohol.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Yang dilakukan secara Bersama sama”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternative kedua yaitu “Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dan terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternative kedua yaitu : “Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 96 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara yaitu Terdakwa-1 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, Terdakwa-2 selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-3 selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-4 selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana Penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut terlalu berat untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tersebut agar dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Permohonan (*Clementie*) dengan mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Penasehat Hukum para Terdakwa tidak menyanggah dan tidak mempermasalahkan atas keterbuktian unsur unsur tindak Pidana sebagai mana yang telah dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer atas Dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya dan Penasehat Hukum hanya mohon pada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi Pidana yang seringannya ringannya, sehingga terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara Bersama sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, sehingga

Halaman 97 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena dilatarbelakangi karena para Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosional dan merasa ketersinggungan dikarenakan awalmulanya permasalahan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-10 dan Saksi-14 saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Tanjuk Periok Jakarta Utara menggunakan Bus Sinar Jaya bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun), selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-10 dan Saksi-14 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi-10 dari RSUD Kab. Brebes Nomor RM/35/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Reza Rohmatullah terdapat luka dijahit yang sudah kering di bagian depan kiri, samping kiri dan belakang kepala dan terhadap luka memar mata kanan diduga akibat kekerasan tumpul, sedangkan hasil Visum Et Repertum Saksi-11 dari RSUD Ciamis Nomor 370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 terdapat Aregio mata kanan sub conjunctive bleeding yang sudah mengalami pemulihan, terdapat 2 (dua) luka sobek di bagian kepala yang sudah dijahit dan mengalami pemulihan, terdapat jejak kehitaman pada dada atas dan luka tersebut diduga akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-10 dan Saksi-11 merasakan sakit dan pada beberapa bagian tubuhnya mengalami luka.
2. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AL dalam

Halaman 98 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Para Terdakwa masih bisa dibina dan para Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2, Saksi-3 serta sudah dilakukan perdamaian saling memaafkan dan para Terdakwa sudah bertanggungjawab dengan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta).

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa yang menyebabkan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-10 dan Saksi-11 adalah dikarenakan masalah antara Terdakwa-10 dengan Saksi-11 dan Saksi-14 pada saat Terdakwa-1 pulang dari kampung di Brebes menuju Tanjung Periok Jakarta Utara menggunakan Bus Sinar Jaya bersama anak, istrinya dan memesan 3 (tiga) kursi untuk keberangkatan, kemudian karena kursi bus pesanan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa-1 untuk duduk berdekatan dengan istrinya dan anak (2 tahun), selanjutnya Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi-10 dan Saksi-14 untuk dapat duduk berdekatan, akan tetapi Saksi-10 dan Saksi-14 tersebut tidak mau malah berkata yang tidak enak kepada Terdakwa-1 dan menyuruh Terdakwa-1 untuk turun di jalan Tol.

b. Bahwa permasalahan para Terdakwa dengan Saksi-10 dan Saksi-11 sudah dilakukan perdamaian diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian para Terdakwa menyetujui untuk memberikan biaya perawatan dan ganti rugi sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang korban, yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan oleh Sdr. Ali Murtopo dan Sdr. Subandi sedangkan dari pihak Para Terdakwa disaksikan oleh Saksi-7 dan Saksi-13, kemudian saat itu Saksi-10 dan Saksi-11 menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini sesuai jalur hukum dikemudian hari.

Halaman 99 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa di persidangan juga Saksi-10, Saksi-11 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim supaya para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringanya karena kedua belah pihak sudah berdamai serta Terdakwa sudah pulang ke Brebes setelah kejadian sudah menggugan Bus Sinar Jaya.

d. Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi-10 serta Saksi-11 sudah saling memaafkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut tujuan pemidanaan bersifat *Restorative justice*, yang menekankan pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan.

e. Bahwa Prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan antara kedua belah pihak sehingga antara para Terdakwa dengan korban yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 sudah dilakukan perdamaian dan saling maafkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan lebih bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer, dijatuhkan terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa, karena pidana bersyarat bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam menyelesaikan setiap permasalahan termasuk permasalahan yang menimpa keluarga para Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembeda dari perbuatan para Terdakwa namun dirasakan adil jika setiap pidana yang dijatuhkan tersebut sebanding dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, selain itu penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan militer dan pembinaan prajurit dikesatuan karena tidak akan menggoyahkan sendi-sendi hukum dikesatuan para Terdakwa, disamping itu penjatuhan pidana bersyarat akan menjadi pembelajaran dan koreksi dikemudian hari karena dalam rentang waktu masa percobaan tersebut para Terdakwa harus lebih berhati-hati dan waspada dalam bertindak atau perilaku, sehingga meskipun masa percobaan telah berakhir perilaku para Terdakwa tetap terjaga dan lebih baik dari sebelumnya oleh karena itu Majelis Hakim menilai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasakan lebih tepat, adil dan seimbang bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Halaman 100 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Brebes No. RM/35/X/2022 tanggal 2 November 2022 atas nama Sdr. Markuat.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Sdr. Gugum Gumelar.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan para Terdakwa tersebut yaitu :
Terdakwa-1 **Akhmad Satrio**, Sertu Bah NRP 122593
Terdakwa-2 **Aditya Bayu Pratama**, Serda Esa NRP 133769
Terdakwa-3 **Pahrur Razi**, Serda Keu NRP 127960
Terdakwa-4 **Rizky Adi Pratama**, Serda Ede NRP 127884
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".
- Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa -1 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
Terdakwa -2 : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan

Halaman 101 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa -3 : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa -4 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Brebes No. RM/35/X/2022 tanggal 2 November 2022 atas nama Sdr. Markuat.

b. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ciamis No.370/5513-RSU/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama Sdr. Gugum Gumelar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, oleh Muhammad Idris, S.H.,M.H., Kolonel Sus NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel NRP 11020007730175 Penasihat Hukum Debora Kosterina, S.H., Letnan Dua Laut (H/W) NRP 23226/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H.,

Halaman 102 dari 103 Halaman Putusan Nomor 297-K/PM II-08/AL/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panmud Pidana

Cap/ttd

Willsa Suharyaadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413